

**KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK CCTV (CLOSED CIRCUIT
TELEVISION) DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun oleh:

SAMSUL FADLI
NPM : B15031059

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
TAHUN 2018**

ABSTRAK

Dalam proses persidangan pidana, seringkali alat bukti berupa CCTV ditambah dengan keterangan ahli digital forensik untuk memperkuat keaslian rekaman CCTV tersebut. Kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video recorder kamera CCTV, sudah mulai banyak terjadi dimasyarakat, sehingga penggunaannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang sudah tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum yang ada mengingat bahwa pembuktian dalam kasus tindak pidana dengan alat bukti yang digunakan ialah alat bukti CCTV.

Spesifikasi penelitian adalah bersifat *deskriptif*. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif yaitu suatu pendekatan masalah yang diteliti dengan mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat dan selanjutnya melihat serta mencermati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut yaitu Bagaimana metode pembuktian alat bukti elektronik di dalam persidangan menurut KUHAP? Bagaimana kekuatan alat bukti hukum CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Elektronik Bagi Keyakinan Hakim Dalam Putusannya Dikaitkan Dengan Pasal 184 KUHAP (1)? Menurut penulis metode pembuktian elektronik terutama CCTV dalam hukum acara pidana termasuk kedalam alat bukti petunjuk. Kekuatan alat bukti hukum CCTV sebagai alat bukti Hukum CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Elektronik Bagi Keyakinan Hakim Dalam Putusannya Dikaitkan Dengan Pasal 184 KUHAP (1), menurut penulis merupakan perluasan dari pasal 184 ayat 1 KUHAP dan dapat dijadikan Majelis Hakim Sebagai alat bukti Petunjuk untuk memastikan peristiwa pidana.

Kata Kunci : *Keyakinan Hakim, Alat Bukti*

ABSTRACT

In the criminal proceeding process, it is often evident in the form of CCTV plus a digital forensic expert's description to strengthen the authenticity of the CCTV recordings. Cases that occur in contact with information technology and telecommunications especially concerning media video recorder CCTV camera, has begun to occur in the community, so its use in exposing the crime or as a means of supporting in proving the crime will be dealing with its validity as evidence that will certainly be clashing with existing legal instruments considering that the evidence in the case of criminal acts with the evidence used is CCTV proof.

The research specifications are descriptive. The research method used in the writing of this thesis is normative that is a problem approach investigated by knowing how far the work of law in society and then see and observe the provisions contained in the applicable legislation. The formulation of the problem in this paper is as follows: How is the method of proof of electronic evidence in the hearing according to the Criminal Procedure Code? How is the Power of Clerical Proof of CCTV (Electronic Closed Circuit Television) as an Electronic Evidence For Judge's Judgment In its Decision Related to Article 184 KUHAP (1)? According to the authors of electronic proofing methods, especially CCTV in criminal procedure law included into the evidence evidence. The power of legal evidence of CCTV as evidence of CCTV Law (Closed Circuit Television) As an Electronic Evidence For Judge's Judgment In its Decision Associated with Article 184 KUHAP (1), according to the author is an extension of Article 184 paragraph 1 KUHAP and can be made as Panel of Judges as a tool evidence Instructions for ensuring criminal events.

Keywords: *Judge's Confidence, Evidence*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRAC.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Kerangka Teori.....	16
E. Kerangka Konsep.....	24
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II DASAR HUKUM CCTV DIKAITKAN DENGAN HUKUM	
ACARA PIDANA.....	30
A. Pengertian Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana.....	30
B. Perluasan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana.....	65
BAB III METODE PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK MENURUT	
HUKUM ACARA PIDANA.....	73

BAB IV KEKUATAN HUKUM CCTV (<i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION</i>)	
SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI KEYAKINAN HAKIM DALAM	
PUTUSANNYA DIKAITKAN DENGAN PASAL 184 KUHAP.....	86
A. Metode Pembuktian Alat Bukti Elektronik di Dalam	
Persidangan Menurut KUHAP.....	86
B. Putusan Hakim Yang Tidak Menggunakan CCTV Sebagai	
Alat Bukti.....	112
BAB V PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	140
Daftar Pustaka.....	141
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum.¹

Dasar hukum teknologi informasi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan informasi elektronik adalah :

“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, “*Elektronik Data Interchange*” (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf,

¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada :Jakarta : 2005, hal. 56

tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. (pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. (pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 ayat 4 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)

CCTV merupakan alat video kamera yang digunakan untuk merekam kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di “*limited monitor*” dengan cakupan publikasi yang terbatas. Penggunaan CCTV sebagai alat pantau sudah mulai

diterapkan di banyak tempat, meliputi Bandara, Stasiun, Bank, Rumah Sakit, Kantor, Supermarket, Jalan Raya, dan tempat lainnya. Keberadaannya dapat membawa rasa aman guna menjadi pengawas terhadap lokasi atau spot yang geografisnya sulit dijangkau oleh pandangan mata secara langsung.

Kegunaan CCTV juga digunakan sebagai alat bukti di tingkat penyidikan, penuntutan dan proses persidangan Pidana. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi, diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 0011/Pid/B/2015/PN.SKY dalam perkara pencurian dalam pemberatan dan Putusan Perkara Pidana Nomor : 0498K/Pid/2017 antara Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso tentang pembunuhan.

Berdasarkan pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa wilayah hukum dari Undang-undang ITE adalah untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam suatu kasus baik dalam tindak pidana atau kasus lainnya, maka rekaman CCTV yang disimpan dalam media penyimpanan hard disk harus diambil atau dipindahkan ke dalam media penyimpanan seperti Flashdisk. Flashdisk adalah perangkat penyimpan data yang terdiri dari memori flash dan terintegrasi dengan antarmuka USB (*Universal Serial Bus*). Flashdisk memiliki sifat dapat dibaca dan ditulis oleh komputer dan

akan mempertahankan informasi yang telah ditulis di dalamnya walaupun tanpa adanya arus listrik. Dengan demikian, data yang ada di dalam flashdisk akan tetap tersimpan di memori flash walaupun tanpa menggunakan baterai. Atau bisa disimpan dalam CD. “*Compac Disk*” (CD) adalah media penyimpanan berbentuk piringan kecil yang hanya dapat dibaca melalui sebuah perangkat komputer. Atau dengan media penyimpanan lainnya yang dapat dengan mudah dibawa-bawa.

Permasalahan dalam suatu pembuktian tindak pidana adalah mengenai bagaimana kekuatan alat bukti atau kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti. Berdasarkan pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Kekuatan pembuktian maksudnya adalah nilai dari suatu informasi atau data yang ada dalam alat bukti yang dapat menunjukkan sesuatu yang dapat menerangkan suatu kejadian dan persesuaian dengan alat bukti lainnya. Singkatnya, kekuatan pembuktian adalah sejauh apa alat bukti dapat membuktikan terdakwa bersalah atau tidak.²

Menurut Soebekti³ bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu

² *Ibid.*

³ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Refika Aditma: Bandung : 2017 : hal 11.

pihak di pengadilan, misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁴

Alat-alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk. Dengan semakin meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut harus dijadikan alat bukti sah secara hukum. Oleh karenanya, dalam praktek dikenal dan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik.⁵

Kasus kejahatan tindak pidana ada yang menjadikan CCTV sebagai alat bukti, Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Graffika : Jakarta : 2012, Hal. 273

⁵ Efa Laela Fakhriah , *Loc.Cit*, Hal. 11-12

dilekatkan sanksi pidana.⁶ Dilihat dari istilah, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana. Karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan. Oleh karena itu, antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan, tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan.⁷ Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian.⁸

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁹

Di dalam pemeriksaan persidangan pidana ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti yaitu terbuka untuk umum, "*in absentia*", pemeriksaan secara langsung, keterangan terdakwa/saksi secara bebas, lebih dahulu mendengar keterangan saksi.¹⁰ Hukum pembuktian adalah :

⁶ *Ibid*

⁷ Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Kencana Prenada Media Group : Jakarta : 2011 Hal. 15-16

⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta : 2012 Hal. 31

⁹ Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media : Yogyakarta : 2012, Hal. 23

¹⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika : Jakarta : 2010, Hal. 94- 99

“Seperangkat kaidah yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.”¹¹

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial).¹² Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana adalah sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.¹³

¹¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa : Jakarta : 2012 Hal. 21

¹² Barda Nawawi Arief, “*Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Konsep KUHP Baru*”, Kencana Prenada Media Group : Jakarta : 2011, Hal. 29-30

¹³ *Ibid*

Menurut Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pasal 184 bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam pasal tersebut tidak tercantum mengenai alat bukti CCTV. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016¹⁴ bahwa alat bukti elektronik (termasuk CCTV) selain harus mempunyai syarat formil dan materil, dan juga harus dimaknai bahwa alat bukti elektronik tersebut diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan penegak hukum.

Tentunya, menurut penulis putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengartikan bahwa proses penegakan hukum termasuk dilaksanakan oleh hakim dalam metode pembuktian di persidangan.

Hakim sebagai figur sentral pembuktian dalam persidangan dituntut untuk berpegang pada KUHP. Jika Undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari atau menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo¹⁵ lazimnya diartikan :

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Dr. Setya Novanto

¹⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Jakarta : 1993, Hal. 37

“Sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.”

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.¹⁶

Setiap Undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah, dibebankan kepada para hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi atau konstruksi dengan syarat bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut, para hakim tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa undang-undang atau tidak boleh bersikap sewenang-wenang.¹⁷

Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan hakim, apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan

¹⁶ *Ibid*, Hal. 37

¹⁷ Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni : Bandung : 1984, halaman. 33

hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.¹⁸

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip minimum pembuktian yang dianggap cukup dalam sistem pembuktian pasal 183 KUHP¹⁹ adalah :²⁰

1. Sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, atau paling minimum kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan 2 alat bukti yang sah.
2. Tidak dibenarkan dan tidak dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, jika hanya dengan satu alat bukti saja. Pasal 183 KUHP tidak membenarkan pembuktian kesalahan terdakwa dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri.

Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). sedang dalam arti sempit, penegakan

¹⁸ Ahmad Rifai, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Sinar Grafika : Jakarta : 2011 Hal. 26

¹⁹ KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika : Jakarta: 2010 Hal. 273-284

hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. Perbuatan melanggar hukum negara seringkali terjadi dalam masyarakat. Hukum negara adalah hukum yang dibuat oleh badan legislatif dan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Perbuatan melanggar hukum negara bukan saja dilakukan oleh rakyat, tetapi juga sering dilakukan oleh pejabat negara atau oknum pemerintahan. Persoalan melanggar hukum merupakan persoalan yang saling kait mengkait antara kesadaran hukum, moral penegak hukum, penegakan hukum dan peraturan hukum. Bahkan seringkali menyangkut sosial ekonomi yang memaksa seseorang untuk melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum bukan saja melanggar Undang-undang, tetapi juga ketertiban, kepatuhan, hukum adat dan hukum agama.²¹ Ada 2 pendapat mengenai perbuatan melanggar hukum yaitu :²²

1. Perbuatan melanggar hukum dalam arti sempit. Dalam hukum pemikiran ini didasarkan bahwa perbuatan melanggar hukum hanyalah perbuatan yang melanggar Undang-undang. Pemikiran ini disebut dengan pandangan legalistis.

²¹ Ramly Hutabarat, *Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia : Jakarta Timur : 1985, Hal. 30-32

²² *Ibid*

2. Perbuatan melanggar hukum dalam arti luas. Perbuatan melanggar hukum bukan saja melanggar hukum negara yaitu Undang-undang produk legislatif dan pemerintah, tetapi disamping itu juga melanggar hukum adat, hukum agama dan kepatutan serta kesusilaan dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia, merupakan terjemahan dari "*Criminal Justice System*" suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi hukum (*Law Enforcement Officer*) di Amerika Serikat. Menurut Marjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Pengendalian kejahatan merupakan sistem pengendalian dalam pendekatan manajemen. Adapun fungsi sistem peradilan pidana adalah *Pertama*. Mencegah Kejahatan. *Kedua*. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif. *Ketiga*. Peninjauan Ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan. *Keempat*. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan. *Kelima*. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah. *Keenam*. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.²³ Sistem peradilan pidana di Indonesia secara khusus menganut :²⁴

1. Prinsip spesialisasi, diferensiasi, dan kompartemenisasi.

²³ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia : Yogyakarta : 2013, Hal. 10-14

²⁴ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi : Jakarta : 2012 Hal. 5-6

2. Prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
3. Prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).
4. Prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*).
5. Prinsip “*opportunitas*”
6. Pemeriksaan terbuka untuk umum
7. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum
8. Prinsip akusator (*acquisitor*) dan inkusator (*inquisitoir*)
9. Pemeriksaan oleh hakim secara langsung dan lisan.

Dalam proses persidangan pidana, seringkali alat bukti berupa CCTV ditambah dengan keterangan ahli digital forensik untuk memperkuat keaslian rekaman CCTV tersebut. Apakah CCTV dan keterangan ahli digital forensik merupakan satu kesatuan dalam pembuktian atau merupakan bagian terpisah? Hal ini menjadi menarik diulas dalam pembahasan selanjutnya.

Sehubungan dengan itu, kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media *video recorder* kamera CCTV, sudah mulai banyak terjadi di masyarakat, sehingga penggunaannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang sudah tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum yang ada mengingat bahwa pembuktian dalam kasus tindak pidana dengan alat bukti yang digunakan ialah alat bukti CCTV, sebagaimana kasus Jessica Kumala Wongso alias Jess. Maka berkenaan dengan uraian diatas

penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana peranan dan legalitas dari alat bukti kamera CCTV tersebut yang dituangkan ke dalam tesis dengan judul, “Kekuatan Hukum Penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Bagi Hakim Dikaitkan Dengan Pasal 184 KUHAP” (lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode pembuktian alat bukti elektronik di dalam persidangan menurut KUHAP?
2. Bagaimana Kekuatan Alat Bukti Hukum CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Elektronik Bagi Keyakinan Hakim Dalam Putusannya Dikaitkan Dengan Pasal 184 KUHAP (1) ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di atas secara rinci dan bertujuan :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis metode pembuktian alat bukti elektronik di dalam persidangan menurut KUHAP.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis Kekuatan Alat Bukti Hukum CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Elektronik Bagi Keyakinan Hakim Dalam Putusannya Dikaitkan Dengan Pasal 184 KUHAP

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk pengembangan ilmu hukum :

1. Manfaat bersifat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, maupun kepada ilmu hukum pada khususnya
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah perpustakaan hukum, khususnya dibidang hukum acara pidana.
2. Manfaat bersifat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan metode pembuktian alat bukti elektronik di dalam persidangan menurut KUHAP.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan Kekuatan Alat Bukti Hukum CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Elektronik Bagi Keyakinan Hakim Dalam Putusannya Dikaitkan Dengan Pasal 184 KUHAP.

D. Kerangka Teori

Peletak dasar dari teori hukum adalah Hans Kelsen, hal itu terbukti dari diterbitkannya majalah “*Revue internationale de la theorie du droit internationale*” dan “*Zeitschrift fur Theorie des Rechts*” yang didirikannya pada tahun 1926. Penerbit majalah tersebut yaitu Leon Duguit, Hans Kelsen, dan Francois Weyr menggunakan “teori hukum” dan bukan “*allgemeine rechtslehre*”.²⁵

1. Teori Hukum Pembuktian

Berdasarkan pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasar pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.

Dalam rangka menggali makna lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, tetapi lebih mendalam dengan memasukan teori hukum.²⁶ Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berfikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger,²⁷ teori adalah himpunan

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta : 2012, Hal.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta: 2011 Hal.

²⁷ *Ibid*

konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variable, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Fungsi teori adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.²⁸ Landasan dan kerangka teori pada dasarnya menggunakan beberapa paradigma yaitu *Pertama*. Paradigma arti hukum. *Kedua*. Paradigma pembedaan hukum. *Ketiga*. Paradigma pembidangan tata hukum.²⁹ Berdasarkan pernyataan di atas, maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum pembuktian.

Ada beberapa teori pembuktian yaitu :³⁰

1. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif. (*positief wettelijke bewijs theorie*). Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam Undang-undang. Singkatnya, Undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut, dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan Undang-undang, maka hakim mesti menentukan terdakwa

²⁸ *Ibid*

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada : Depok : 2015 Hal. 7-8

³⁰ Adnan Paslyadja, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia : Jakarta :1997, hal. 16-22

bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah. Teori pembuktian ini tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh Undang-undang, Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keinginan masyarakat.

2. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melulu (*conviction intime*). Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem "*conviction intime*" kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka dengan tidak terikat dengan suatu peraturan. Dengan demikian putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifitasnya.
3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. (*laconviction raisonne*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting, untuk menentukan kesalahan terdakwa, tetapi

penerapan keyakinan hakim dilakukan dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama yang disebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonne*) dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif. (*negatief wettelijk bewcijstheorie*). Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa si bersalah. Sedangkan perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

4. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewcijstheorie*.) Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewujs theorie*) terdapat unsur 14 dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurng-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan

sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Secara konsep, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang merupakan esensi serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum adalah :³¹

1. Hukum (undang-undang)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta : 1983, hal. 5

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan di aktualisasikan

3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4. Masyarakat yaitu dimana hukum tersebut diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya

Fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat (Roscoe Pound, salah seorang tokoh *sociological jurisprudence*). Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari 3 tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :³²

1. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilah nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahapan kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi atau tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan

³²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti : Bandung :Tth, hal. 173

pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

E. Kerangka Konsep

- Kekuatan adalah kekuasaan, keteguhan dan kekukuhan.³³
- Hukum adalah Undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan), keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh Hakim di pengadilan³⁴
- Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu.³⁵

³³ Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka : Jakarta : 1991, halaman 534

³⁴ *Ibid*, hal. 359

³⁵ *Ibid*, hal. 328

- CCTV adalah singkatan dari “*Closed Circuit Television*” yang artinya menggunakan sinyal yang bersifat tertutup atau rahasia, tidak seperti televisi biasa yang merupakan *broadcast* sinyal.
- Alat bukti adalah dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP dijelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- Praktek yaitu pelaksanaan secara nyata, perbuatan melakukan teori.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian adalah bersifat *deskriptif* yaitu memberikan gambaran secara jelas dan lengkap sesuai dengan yang diteliti mengenai Kekuatan Hukum Penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Bagi Hakim Dikaitkan Dengan Pasal 184 KUHAP.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif yaitu suatu pendekatan masalah yang diteliti dengan mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat dan selanjutnya melihat serta mencermati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan Kekuatan Alat Bukti Hukum Penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Bagi Hakim Dikaitkan Dengan Pasal 184 KUHAP.

³⁶ *Ibid*, hal. 785

2. Sumber data

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mempergunakan sumber data sekunder.³⁷ Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.³⁸ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur dan yurisprudensi dan hasil karya sarjana. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah seluruh pustaka yang berkaitan khusus dengan Kekuatan Hukum Penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Bagi Hakim Dikaitkan Dengan Pasal 184 KUHP.

Pelaksanaan penelitian secara garis besar ditujukan kepada :³⁹

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum

³⁷ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Program Pasca Sarjana UMSU, Medan, 2012 halaman 93

³⁸ *ibid*, hal. 112

³⁹ Ediwarman, *loc.cit* halaman 94

3. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum
4. Penelitian terhadap sejarah hukum
5. Penelitian terhadap perbandingan hukum

Penelitian ini lebih ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian sinkronisasi hukum. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dilakukan oleh peneliti sesuai dengan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah Penelitian normatif yaitu penelitian dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dan atau berhubungan dengan undang-undang hukum acara pidana, sistem peradilan pidana dan kebijakan-kebijakan dalam hukum pidana yang dikeluarkan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder yaitu seluruh pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian khususnya hukum acara pidana dan CCTV.

4. Teknik pengumpulan data/Instrumen

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan sesuai dengan masalah yang diteliti, dilaksanakan yaitu Penelitian perpustakaan/studi kepustakaan

Penelitian perpustakaan dilaksanakan guna memperoleh data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum

tertier dan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁴⁰ Sedangkan prosedur pemecahan masalah menggunakan metode deskriptif dengan menyelidiki dan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dll).

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana berserta kebijakannya, Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana. Kemudian dianalisis secara empirik dan faktual untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya bagaimana dasar hukum CCTV dikaitkan dengan Hukum Acara Pidana dan bagaimana metode pembuktian alat bukti elektronik di dalam persidangan menurut KUHAP dan bagaimana Kekuatan Hukum Penggunaan CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Bagi Hakim Dikaitkan Dengan Pasal 184 KUHAP.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara singkat mengenai isi dari tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

⁴⁰ *Ibid*, halaman 125

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam Bab ini, Penulis akan menyajikan alasan yang mendorong penulis sehingga tertarik memilih judul ini, kemudian perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI SECARA UMUM

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori secara umum mengenai jenis-jenis alat bukti dan perluasan alat bukti dalam Hukum Acara Pidana.

BAB III LANDASAN TEORITIS SECARA KHUSUS

Pada bagian Bab ini Penulis akan menguraikan tentang landasan teori yang secara khusus mengenai metode pembuktian alat bukti elektronik di dalam persidangan menurut KUHAP.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bagian Bab ini Penulis akan membahas tentang Kekuatan Hukum CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Bagi Keyakinan Hakim Dalam Putusannya Dikaitkan Dengan Pasal 184 KUHAP

BAB V PENUTUP

Di dalam Bab terakhir penulis menyusun rumusan kesimpulan-kesimpulan yang didasarkan pada keseluruhan penelitian yang telah dituangkan dalam tesis ini dan diakhiri dengan saran-saran.

BAB II

DASAR HUKUM CCTV DIKAITKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA

A. Pengertian Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

Setiap Undang-undang yang tertulis, seperti halnya Undang-undang Pidana memerlukan suatu penafsiran. Perlunya penafsiran dewasa ini tidak dapat disangkal lagi oleh siapa pun juga. Perlu kiranya disadari bahwa suatu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam suatu undang-undang pidana erat hubungannya dengan usaha manusia untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada hak asasi manusia, justru karena suatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang Pidana tersebut akan membuat hak-hak atas kebebasan pribadi atas pemilikan harta milik tanpa suatu dasar hukum dapat menjadi dirampas atau dibatasi secara sewenang-wenang. Montesquieu pernah mengatakan hakim sebenarnya hanyalah merupakan makhluk-makhluk yang tidak berjiwa dan pada hakikatnya hanya merupakan pesawat-pesawat otomatis yang tugasnya tidak lain dari pada mereproduksi undang-undang belaka (hakim corong Undang-undang).⁴¹

Selanjutnya Van Hattum dan Van Hammel⁴² mengemukakan bahwa pendapat hakim corong Undang-undang telah ditinggalkan dan telah ketinggalan

⁴¹ PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan keempat, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung : 2011 Hal. 39-40

⁴² *Ibid*

zaman. Dalam bidang Hukum Pidana menjadi kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan pidana setepat-tepatnya dan menafsirkan ketentuan pidana setepat-tepatnya yaitu tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan rumusan-rumusan mengenai ketentuan pidana tersebut. Tujuan perbuatan menafsirkan pidana adalah untuk menentukan arti yang sebenarnya dari “*wilsbesluit*” atau dari kehendak pembentuk Undang-undang seperti tertulis di rumusan-rumusan dari ketentuan-ketentuan pidana di dalam Undang-undang.⁴³ Penulis berpandangan bahwa menafsirkan alat bukti dalam persidangan oleh hakim pidana termasuk dalam interpretasi atau menafsir Undang-undang (*wetsuitleg*) yang merupakan alat bantu dalam memberi arti dari suatu ketentuan Undang-undang.

Peraturan perundang-undangan yang baru dan yang telah ada memerlukan tafsiran, kemudian sesuatu perbuatan yang tidak diatur oleh sesuatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan (*jus in causa positum*). Dasar dari setiap peraturan perundang-undangan adalah penilaian daripada kepentingan, baik kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu dan tujuannya adalah mengatur hidup atau mengatur kenyataan dalam masyarakat.⁴⁴

Menurut Paul Scholten, peraturan perundang-undangan mengandung 2 sifat yaitu :⁴⁵

“Pertama. Ia adalah pernyataan kehendak (*wilsuditing*) dari orang-orang tertentu yang berwenang meletakkan kehendaknya mengenai apa hukum itu kepada anggota masyarakat. Kedua. Ia merupakan peraturan yang selain merupakan peristiwa historis yang hanya dapat dikenal melalui rekonstruksi daripada kesadaran mereka pada waktu terbentuknya, juga merupakan pembentukan

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Joh Z Loudoe, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Bina Aksara : Jakarta : 1985 Hal. 83

⁴⁵ *Ibid*, hal. 82

sesuatu baru dalam kehidupan hukum yang mempunyai hak hidup sendiri karena penerapan dan kelangsungannya tidak terikat pada para pembentuknya, sehingga ia mempunyai arti tersendiri atau kemudian para penciptanya”

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen yaitu seperangkat kegiatan atau proses untuk mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Untuk dapat menjalankan tugasnya mewujudkan tujuan-tujuan hukum, suatu organisasi penegakan hukum dituntut melakukan pengelolaan sumber daya meliputi : Pertama. Sumber daya manusia seperti hakim, jaksa, polisi dan panitera. Kedua. Sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan dan kendaraan. Ketiga. Sumber daya keuangan seperti sumber keuangan, belanja dan sebagainya, Keempat. Sumber daya lain yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam perspektif sosiologis terdapat dua unsur penting dalam penegakan hukum yaitu unsur manusia dan lingkungan sosialnya.⁴⁶ Penegakan hukum dapat dilakukan oleh hakim, agar tercipta keadilan baik dalam proses persidangan maupun dalam putusan hakim tersebut. Dalam proses pembuktian, penegakan hukum termasuk menggunakan alat bukti sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara

⁴⁶ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group : Jakarta : 2012, Hal. 48

Pidana (KUHP) dan dapat juga memperluas alat bukti dengan aturan yang ketat. Keberadaan KUHP tidak terlepas dari sejarah hukum pidana di Indonesia.

Sejarah hukum menunjukkan bahwa evolusi hukum terjadi hampir diseluruh bidang hukum, seperti halnya hubungan dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan putusan hukum, terjadi perkembangan-perkembangan hukum sebagai berikut ⁴⁷:

- a. Keinginan untuk untuk mengontrol peradilan oleh masyarakat pada prinsipnya terus menguat di sepanjang sejarah, yang meninggalkan sistem putusan pengadilan yang hanya mengandalkan intuisi dari orang-orang yang dianggap bijak.
- b. Pengontrolan masyarakat terhadap pengadilan hanya dilakukan secara tidak langsung. Karena itu, kontrol langsung oleh masyarakat, seperti yang dilakukan melalui sistem kajian juri di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan oleh banyak negara. Kontrol masyarakat digantikan dengan sistem pengadilan yang memiliki hakim-hakim profesional, seperti yang terjadi di negara-negara yang berlaku sistem hukum Eropa Kontinental.
- c. Pengontrolan masyarakat melalui tekanan-tekanan dengan berbagai cara merupakan ciri hukum primitif, yang semakin lama semakin ditinggalkan oleh sejarah. Misalnya tekanan-tekanan masyarakat yang terjadi dalam pengadilan terhadap kasus-kasus "*witchcraft*" di Pengadilan Massachusetts,

⁴⁷ Munir Fuady, *Sejarah Hukum*, Ghalia Indonesia : Bogor : 2009, Hal. 10-11

Pengadilan dalam Revolusi Perancis, Pengadilan Frank di Georgia dan Pengadilan Haupmann di New Jersey.

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (*value*) yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*), dalam masyarakat, yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.⁴⁸ Hukum senantiasa dilahirkan oleh Pengadilan. Secara umum ada beberapa prinsip dalam pembentukan peradilan di Indonesia :⁴⁹

- a. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara khusus menganut:⁵⁰

1. Prinsip *spesialisasi*, *diferensiasi* dan *kompartmentalisasi*. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut asas *spesialisasi*, *diferensiasi* dan *kompartmentalisasi* yaitu menerapkan pembagian kewenangan masing-masing institusi, *spesialisasi* berarti pengkhususan yang artinya KUHP hanya dapat diterapkan kepada orang-orang yang tunduk

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara : Jakarta: 2006, Hal. 246

⁴⁹ Marwan Effendy, *Loc. Cit*, Hal. 5

⁵⁰ *ibid*

kepada peradilan umum, meskipun dalam KUHAP sendiri diatur tentang koneksitas yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer dan kepada peradilan umum, namun hukum acara yang berlaku berbeda, terhadap orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer mempunyai hukum acara tersendiri. Sedangkan *diferensiasi* artinya membedakan tugas dan wewenang tingkatan pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan peradilan dan lebih lanjut *kompartmentalisasi* artinya memberikan sekat terhadap tugas dan wewenang usaha adanya penyidikan dan penuntutan yang merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana.

2. Prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan artinya agar pencari keadilan dapat lebih cepat memperoleh keadilan, para penegak hukum harus menghilangkan prinsip kebiasaan “kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah”. Paradigma tersebut harus dihilangkan karena menurut Hiroshi Ishikawa⁵¹ “Penundaan keadilan merupakan suatu ketidakadilan (*delay of justice is denied of justice*)”. Yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam acara di muka pengadilan, maka makin baik.⁵² Selanjutnya biaya ringan adalah biaya perkara yang

⁵¹ Hiroshi Ishikawa, “Characteristic Aspects of Japanese Criminal Justice System”, makalah, disampaikan pada seminar kerjasama Indonesia-Jepang tentang Penanggulangan Kejahatan dan Pembinaan para Pelaku Kejahatan, Jakarta, Januari : 1984

⁵² Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty : Yogyakarta; 1988, Hal. 54

dapat terpikul oleh rakyat. Prinsip ini tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya di dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan tidak dapat dimanipulasi untuk membelokan hukum, kebenaran, dan keadilan. Semua harus tepat menurut hukum “*due to law*”.

3. Prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) merupakan asas hukum dimana tersangka atau terdakwa wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah berkekuatan hukum tetap, meskipun tersangka atau terdakwa tersebut telah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, asas ini terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan demikian, perwujudan dari asas ini selain wajib diberikan hak-hak tersangka atau terdakwa berdasarkan Undang-undang, maka Penuntut Umum lah yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa di depan persidangan atau dengan kata lain yang menuduh, maka dialah yang harus membuktikan (*ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*).
4. Prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Berdasarkan Amandemen ke II Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28D ayat 1 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Prinsip persamaan di depan hukum merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia yang diakui secara global

dimana hukum harus diberlakukan secara adil kepada siapa pun, dimana pun dan kapan pun. Di mata hukum, tidak ada diskriminasi. Hukum hanya berpihak kepada kebenaran dan keadilan, dipihak mana pun kebenaran itu berada, oleh karena itu apakah orang miskin maupun kaya, pejabat negara atau rakyat biasa, dimata hukum tetap diberlakukan sama.

5. Prinsip *oppurtunitas* adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, baik kepada penyidik, penuntut umum dan jaksa agung. Pasal 109 dan pasal 140 KUHAP memberikan kepada penyidik maupun penuntut umum kewenangan untuk menghentikan proses penyidikan maupun penuntutan perkara tersebut apabila tidak cukup bukti atau perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum. Selanjutnya Jaksa Agung untuk kepentingan umum, oleh pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diberikan kewenangan mengesampingkan perkara. Kepentingan umum berdasarkan penjelasan pasal 35 huruf c adalah “kepentingan” bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, setelah memperhatikan saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.
6. Pemeriksaan terbuka untuk umum. Pada pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain. Ketentuan pengecualian dalam pasal ini dalam perkara terdakwa anak-anak sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perkara kesusilaan sebagaimana diatur pada pasal 153 ayat 3 KUHAP, maka sidanganya tertutup untuk umum.

7. Tersangka/Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHAP. Bantuan hukum dimaksud adalah untuk didampingi oleh penasehat hukum pada semua tingkat pemeriksaan sampai pada pemeriksaan sidang pengadilan.
8. Prinsip akusator (*acquisatoir*) dan inkasator (*inquisitoir*). Pengertian *acquisatoir* dalam bahasa Indonesia merupakan padanan kata dari menuduh terhadap seseorang tersangka, yaitu seorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana dimana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai obyek semata-mata ketika berhadapan dengan kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak masing-masing, mempunyai suatu hak yang sama nilainya dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai Hukum Pidana yang berlaku (Hukum Positif). Sistem *inquisitoir* yang dalam Bahasa Indonesia merupakan padanan kata dari istilah pemeriksaan yaitu sistem pemeriksaan yang menganggap tersangka sebagai suatu obyek yang harus diperiksa karena adanya suatu dakwaan. Pemeriksaan ini dapat berupa keterangan si tersangka tentang dirinya sendiri dan dapat melalui keterangan dari beberapa orang saksi. Hakikat dianut sistem *accusatoir*, bahwa penuntut umum harus menganggap tersangka, meskipun sebagai seorang obyek tetapi tetap mempunyai hak penuh untuk membela diri.

9. Pemeriksaan oleh hakim secara langsung dan lisan. Pasal 153 ayat 2 huruf a KUHAP menyebutkan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hakim ketua sidang memimpin persidangan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Hakim harus menemukan kebenaran materil secara aktif (*leidende rol*), karena hakim yang memimpin proses persidangan dan ini merupakan perwujudan pasal 183 KUHAP dimana hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Sistem Hukum Pidana di Indonesia (SHPI) meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum Pidana Materil terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kemudian Hukum Pidana formil bersumber pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu tindak pidana umum dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP mengenal hukum pembuktian. Secara teoritik ilmu pengetahuan hukum acara pidana mengenal 3 (tiga) teori sistem pembuktian yaitu Pertama. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dengan tolak ukur sistem pembuktian tergantung kepada alat eksistensi alat-alat bukti yang secara limitatif disebut dalam Undang-undang. Kedua. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka tidak terikat oleh suatu peraturan. Ketiga. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif

(*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti yang bersangkutan.⁵³ Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam proses sistem peradilan pidana. Dalam Peradilan Pidana, Hakim juga harus memperhatikan asas-asas pidana.

Adapun asas-asas tentang berlakunya pidana yaitu :⁵⁴

1. Asas teritorial (*landbeginsel*). Menurut asas ini hukum pidana suatu negara berlaku untuk seluruh wilayah negara tersebut. Hal ini merupakan suatu yang logis karena setiap negara wajib menjamin keamanan dan ketertiban dalam seluruh wilayahnya. Dengan demikian, hukum pidana diberlakukan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara, baik warga negara asli maupun warga negara asing. Indonesia menganut asas teritorial yang dirumuskan dalam pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia.” Perluasan pasal 2 KUHP adalah pasal 3 KUHP yang berbunyi :”Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam kapal Indonesia”.

⁵³ Lilik Mulyadi, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi,” Jurnal Hukum dan Peradilan Nomor 1 Volume 4 Tahun 2005, Hal. 107

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 117-120

2. Asas kebangsaan. Berdasarkan asas ini, undang-undang pidana suatu negara diberlakukan bagi setiap warga negaranya dimana pun mereka berada, bahkan jika berada di luar negeri. Asas kebangsaan ini dianut oleh KUHP sebagaimana diatur dalam pasal 5, 6 dan 7 KUHP. Adapun bunyi pasal 5 ayat (1) KUHP adalah “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan : Kesatu. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan pasal 451. Kedua. Salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana. “. Pasal 5 ayat (2) KUHP yaitu “Penuntutan perkara sebagai dimaksud dalam ke-2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sudah melakukan perbuatan itu”. Adapun contoh penerapan pasal 5 KUHP adalah “seorang warga negara Indonesia telah menikah di Indonesia dan baginya berlaku pasal 27 BW (KUHPperdata) yaitua asas monogami. Kemudian karena tugas, ia dipindahkan ke Saudi Arabia selama 3 (tiga) tahun. Setelah berada satu tahun di Saudi Arabia ia kawin lagi dengan wanita Saudi Arabia. Wanita tersebut setelah perkawinan mengikuti warga negara suaminya. Karena di Saudi Arabia, perbuatan tersebut tidak diancam pidana, yang bersangkutan tidak dapat dituntut. Pasal 6 KUHP membatasi keberlakuan pasal 5 KUHP.

3. Asas perlindungan (*passief nationaliteitsbeginsel*). Asas perlindungan ini dianut juga di Indonesia yang dirumuskan dalam pasal 3 KUHP yang berbunyi “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam kapal Indonesia”. Dasar dari asas perlindungan ini adalah bahwa negara telah dipercayakan rakyatnya untuk melindungi berbagai kepentingan hukum mereka, sehingga negara memperluas berbagai kepentingan hukum mereka sehingga negara memperluas berlakunya aturan pidana untuk dapat mengemban kepercayaan rakyatnya.
4. Asas persamaan. (*universaliteitsbeginsel*). Menurut asas ini setiap negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia bersama-sama dengan negara-negara lain. KUHP juga menganut asas persamaan yang diatur dalam pasal 4 KUHP.

Menurut Luhut M.P Pangaribuan⁵⁵ peradilan pidana dalam KUHAP terbagi dalam 3 fase yaitu pra ajudikasi, fase ajudikasi, fase pasca ajudikasi. Pembagian yang lebih umum terhadap proses beracara pidana terdiri atas 4 tahap :⁵⁶

1. Tahap penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Tahap pelaksanaan putusan.

⁵⁵ Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana (Surat Resmi Advokat di Pengadilan)*, Papas Sinar Sinanti : Jakarta : 2013, hal. 35-36

⁵⁶ *ibid*

Alat bukti elektronik sering digunakan dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan. Penggunaan alat bukti elektronik berlaku setelah disahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, yang artinya setiap perbuatan yang menyalahgunakan penggunaan dunia maya akan dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Informasi dan Elektronik. Manfaat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah :⁵⁷

- a. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- c. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi.
- d. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Salah satu manfaat dari Undang-undang ITE adalah mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi. Metode yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan adalah dengan membuat masyarakat taat atas hukum dan dengan adanya ketaatan kepada hukum, maka semakin kecil kejahatan dan upaya melakukan kejahatan semakin kecil dan godaan individu juga makin kecil.⁵⁸

Suatu perkara tindak pidana akan jelas pokok persoalan, bilamana pelaku tindak kriminal meninggalkan bukti-bukti berupa korban, bukti fisik, maupun

⁵⁷ Ridwan, *"Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik"*, Majalah Varia Peradilan No. 289, Tahun XXV : Desember 2009, Hal. 22

⁵⁸ Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing : Yogyakarta : 2011, Hal. 147.

adanya saksi-saksi mata yang mengetahui. Keadaan menjadi sulit, bilamana di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dijumpai bukti-bukti yang sangat minim atau sama sekali tidak ada. Sebenarnya, baik ada atau tidak adanya bukti saksi hidup, maka peranan kriminalistik sebagai sarana teknis dan ilmu, dalam mencari kebenaran dalam proses perkara pidana amat diperlukan, oleh karena dengan penelitian atau pengungkapan melalui berbagai cara atas bukti-bukti fisik itu dengan sarana hukum dan ilmu pengetahuan atau pengalaman dan pengetahuannya sebaik-baiknya yang dimiliki oleh para ahli akan berguna bagi perkara itu, guna pengembangan lebih lanjut untuk menemukan si pelaku.⁵⁹

Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Hakim tidak boleh menggunakan alat-alat bukti selain yang diatur secara sah menurut Undang-undang.

Penggunaan suatu alat bukti berupa data elektronik dalam metode pembuktian dapat menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakter khusus dibandingkan bukti non elektronik, karakter khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media

⁵⁹ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju : Bandung : 2011, Hal. 50-51

elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.

Pada dasarnya arsip elektronik (*electronic record*) merupakan catatan yang dibuat atau disimpan dalam bentuk elektronik baik analog ataupun digital. Arsip elektronik merupakan NARA (*National Archives and Record Administration*) adalah arsip-arsip yang disimpan dan diolah dalam suatu format dimana hanya mesin komputer yang dapat memprosesnya. Oleh karena itu arsip elektronik sering dikatakan sebagai *machine readable record* (arsip yang hanya bisa dibaca melalui mesin).⁶⁰ Suatu arsip elektronik akan meliputi :⁶¹

1. Validitas substansi informasi ditentukan oleh proses pengolahan informasi dan identitas hukum para pihak (*legal identity*)
2. Format formasi akan ditentukan oleh kepentingan para pihak dan atau sesuai dengan konteks komunikasi yang terjadi, khususnya kepada siapa informasi itu ditujukan.
3. Tanggung jawab para pihak, baik sebagai penyampai informasi (*originators*) dan si penerima atau tujuan informasi (*recipient*), sebenarnya dipengaruhi oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku, baik secara etis maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Validitas informasi sebagai “*out put*” secara teknis dan yuridis semestinya ditentukan oleh validitas sistem informasi dan komunikasi yang ada.

⁶⁰ Machsun Rifauddin “ *Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi*”, Jurnal Khizanah Al Hikmah Vol 4 No. 2 Desember 2016.

⁶¹ Muhamad Jodi S dan Edy Herdyanto “*Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Hukum Acara Pidana*” Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret.

Adapun perbedaan alat bukti dan barang bukti adalah alat bukti menurut 184 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dan bukti elektronik (ditambah berdasarkan pasal 5 Undang-undang ITE). Sedangkan barang bukti adalah barang kepunyaan tersangka atau terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam pasal 39 KUHP ayat 1 yaitu :*”Barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan dapat dirampas”*⁶²

Alat bukti dapat menjelaskan sendiri peristiwa pidana atau tindak pidana. Dengan kata lain dapat menjelaskan perbuatan pidana tanpa bantuan pihak seperti:⁶³

- a. Keterangan saksi, dimana saksi dapat menjelaskan perbuatan pidana sesuai dengan apa yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri. Saksi tidak bisa memberikan keterangan berdasarkan dugaan, perkiraan atau hanya terbatas kepada apa yang didengar, lihat dan rasakan sendiri. Dalam memberikan keterangan tidak perlu bantuan orang lain, cukup apa yang disampaikan sendiri dihadapan aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa dan hakim.
- b. Keterangan ahli. Ahli dapat memberikan keterangan sendiri atas keahlian yang dimiliki atau dikuasainya terkait perbuatan pidana atau keterangan yang

⁶² Monang Siahaan, *Op. Cit*, Hal. 104

⁶³ *Ibid.*

diberikan seseorang tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan di muka pengadilan. Ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan ilmu yang dikuasainya, tanpa perlu bantuan pihak lain. Semua yang dikatakan sesuai keahliannya dapat dimengerti aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 186 KUHAP : *”keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”*.

- c. Surat dapat menceritakan sesuatu yang ada kaitannya dengan suatu kasus. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, KPK dan hakim dengan membaca isinya dapat mengerti dan tidak perlu dijelaskan orang lain arti isi dari surat tersebut.
- d. Petunjuk, tidak tidak bisa menceritakan suatu perbuatan pidana. Sebenarnya tidak tepat jika dimasukan sebagai alat bukti. Berdasarkan pasal 188 KUHAP :
 1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yagn satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
 3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah

ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Petunjuk berdasarkan pasal 188 KUHP sudah diceritakan secara langsung di muka hakim dan tidak dapat ditarik dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai petunjuk.

e. Bukti elektronik

Bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti karena dapat menceritakan suatu peristiwa atau perbuatan terkait kasus yang diperiksa di muka persidangan tanpa bantuan orang lain.

Menurut Indroharto alat bukti dalam Hukum Acara Pidana adalah : ⁶⁴

1. Barang bukti
2. Keterangan saksi
3. Bukti elektronik
4. Keterangan Ahli
5. Surat
6. Keterangan Tersangka
7. Keyakinan Hakim

Menurut Indroharto, barang bukti dan keyakinan hakim tidak termasuk alat bukti, karena untuk mengetahui status barang bukti dalam suatu kasus harus dijelaskan pihak lain. Keyakinan hakim sudah merupakan kewenangan hakim, sebagaimana sistem pembuktian yang dianut hukum Indonesia “*wettelijk negatief stelsel*” atau minimal dua alat bukti dan hakim yakin serta

⁶⁴ *Ibid*

hakim menilai hubungan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa. Untuk keterangan saksi, bukti elektronik, ahli surat dan keterangan tersangka dapat diterima masuk kelompok alat bukti, karena dapat menjelaskan atau menceritakan sendiri sesuatu terkait perbuatan pidana. Barang bukti digunakan untuk mengetahui posisinya dalam perbuatan pidana. Barang bukti memerlukan penjelasan pihak lain yang statusnya sebagai alat bukti, baik sebagai saksi, surat, keterangan tersangka atau terdakwa dan bukti elektronik. Tanpa ada penjelasan pihak lain tidak akan diketahui status atau kedudukan barang bukti tersebut dalam kasus yang dimaksud. Misalnya jika dalam salah satu kasus terdapat sebilah parang. Apakah parang tersebut digunakan untuk membunuh orang, mencongkel rumah, atau dicuri dari toko. Saksi korban menjelaskan bahwa parang tersebut hilang dari tokonya. Saksi lain ada yang melihat orang membawa parang tersebut. Saksi berikutnya ada yang melihat parang tersebut, kemudian dijual kepada saksi yang menadah. Jadi dengan penjelasan para saksi dan tersangka baru diketahui bahwa parang tersebut posisinya dicuri dari toko milik saksi korban. Barang bukti dalam kasus tersebut, tidak termasuk alat bukti. Dalam ketentuan hukum untuk menentukan kesalahan tersangka atau terdakwa hanya menyebut minimal dua alat bukti dan hakim yakin, sedangkan minimal dua barang bukti tidak dapat menentukan kesalahan tersangka atau terdakwa dan tidak diatur dalam ketentuan hukum, padahal pada umumnya adanya barang bukti dalam suatu kasus sangat besar pengaruhnya dalam membuktikan kesalahan tersangka

atau terdakwa. Maka, lebih tepat, barang bukti tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti, sepanjang ada hubungan antara keterangan saksi, surat dan keterangan tersangka atau terdakwa mengakui barang bukti tersebut di muka persidangan. Kedudukan barang bukti dalam kasus pidana hanya dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁶⁵

Adapun alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP adalah :

a. Keterangan saksi.

Keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHP adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

1. Syarat sah keterangan saksi⁶⁶

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Agar keterangan saksi dianggap sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji (pasal 160 ayat 3 KUHP).

Adapun sumpah atau janji dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.* Hal. 286-290

memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah atau janji diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan.

- b. Keterangan saksi bernilai sebagai bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri dan menyebut alasan dan pengetahuan itu.
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Agar keterangan saksi dinilai sebagai alat bukti, harus dinyatakan di sidang pengadilan, sesuai maksud pasal 185 ayat 1 KUHAP. Keterangan di luar sidang pengadilan (*outside the court*), bukan alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
- d. Keterangan seorang saksi saja tidak dianggap cukup. Keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau "*unus testis nullus testis*". Persyaratan saksi dalam pasal 185 ayat 2 KUHAP adalah Pertama. Paling sedikit harus didukung dua orang saksi, Kedua. Jika saksi hanya seorang, maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti lain.
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti dengan syarat apabila keterangan saksi

tersebut ada hubungan antara satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi. Terdiri dari dua jenis yaitu:⁶⁷

1. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah terdiri atas :

- a. Saksi menolak bersumpah. Keterangan yang diberikan tanpa disumpah, bukan merupakan alat bukti. Namun berdasarkan pasal 161 ayat 2 KUHP dinilai kekuatan pembuktian tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim, apabila pembuktian yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.
- b. Keterangan tanpa sumpah. Sifatnya adalah tidak merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian melekat kepadanya untuk menguatkan keyakinan hakim dan dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai saling persesuaian dengan alat bukti yang sah dan alat bukti yang telah ada dan memenuhi batas minimum pembuktian.

2. Keterangan saksi yang disumpah. Ada beberapa persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu :

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

⁶⁷ *ibid*

- b. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang berupa ulang cerita dari orang lain, tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti.

Adapun hak-hak saksi adalah :⁶⁸

1. Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa.
2. Hak untuk mendapatkan penerjemah atas saksi yang tidak paham bahasa Indonesia.
3. Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah.
4. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya tiga hari sebelum menghadiri sidang.
5. Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan.

b. Keterangan ahli.

Berdasarkan pasal 186 KUHAP dijelaskan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Kemudian di pasal 1 angka 28 KUHAP diungkapkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

⁶⁸ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Prenada Media Group : Jakarta : 2017, Hal. 237

pemeriksaan. Oleh karena itu, disamping orang yang diminta keterangannya benar-benar ahli dan memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dibuat menjadi jelas dan terang, pemeriksaan itu harus bertitik tolak dari tujuan pemeriksaan ahli yaitu membuat terang perkara pidana yang sedang diperiksa. Kalau perkara sudah cukup terang tidak perlu diminta keterangan ahli, karena bertentangan dengan tujuan pemeriksaan keterangan ahli ditinjau dari segi pembuktian.⁶⁹

Pada pasal 120 KUHAP kembali ditegaskan yang dimaksud keterangan ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian yaitu secara umum yang dimaksud keterangan ahli yang dapat dianggap bernilai sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal dan keterangan yang diberikannya sebagai ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya berupa keterangan menurut pengetahuannya. Agar keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, disamping faktor orangnya memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, harus pula dipenuhi faktor kedua yaitu keterangan yang diberikan berbentuk keterangan menurut pengetahuannya.⁷⁰

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hal. 298

⁷⁰ *Ibid*, hal. 299

Menurut Wirjono Prodjodikoro,⁷¹ keterangan ahli sering kali berkenaan dengan sebab dan akibat dari suatu perbuatan. Dengan diketahui hubungan sebab dan akibat (*kausalitas*) berarti dapat dibuktikan bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi.

Keterangan ahli ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seorang. Pengertian ilmu pengetahuan (*wetenschap*) diperluas pengertiannya oleh “*Hogoo Raad*” yang meliputi kriminalistik. Ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari, termasuk dalam kategori “*wetenschap*”. Oleh karena itu, seorang ahli, dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang itu secara khusus. Hubungan keterangan ahli dengan alat bukti petunjuk yaitu pada dasarnya hakikat petunjuk (*aanwijzingen*) kesimpulan yang dapat ditarik oleh hakim berdasarkan keterkaitan beberapa alat bukti. Dari rangkaian keterangan ahli, keterangan saksi, dan barang bukti, hakim dapat menarik suatu kesimpulan untuk digunakan sebagai alat bukti petunjuk.⁷² Adapun syarat sah keterangan ahli yaitu :

1. Keterangan diberikan oleh seorang ahli
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya

⁷¹Astuti Hasan, “Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHAP”, Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016

⁷² *ibid*

4. Diberikan dibawah sumpah/ janji yaitu baik karena permintaan penyidik dalam bentuk laporan atau permintaan hakim, dalam bentuk keterangan di sidang pengadilan

Jenis Keterangan Ahli dapat berupa keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan atas permintaan penyidik), keterangan ahli yang diberikan secara lisan di sidang pengadilan (atas permintaan hakim), keterangan ahli dalam bentuk laporan atas permintaan penyidik/ penuntut hukum. Dua keterangan ahli sama dengan satu alat bukti. Contoh merupakan satu alat bukti yaitu :

- a. Keterangan ahli A : Sebab matinya korban karena rusaknya jaringan otak.
- b. Keterangan ahli B : luka pada kepala korban menembus batok akibat peluru kaliber 45.

Dua keterangan ahli sama dengan dua alat bukti. Contoh merupakan dua alat bukti yaitu :

- a. Keterangan Ahli A : Sebab kematian korban karena mati lemas akibat tersumbatnya saluran pernafasan.
- b. Keterangan Ahli B : Sidik jari pada leher korban identik dengan sidik jari terdakwa.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan, penilaian sepenuhnya terserah pada hakim. Adapun perbedaan ahli dan saksi ahli yaitu:⁷³

⁷³ R. Soeparmono, *Loc. Cit*, Hal. 65-66

1. Ahli (*deskundige*).

Orang ini hanya mengemukakan pendapat tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya, tanpa melakukan suatu pemeriksaan. Contoh ahli adalah dokter spesialis ilmu kebidanan dan penyakit kandungan, yang diminta pendapatnya tentang obat “A” (yang dipersiapkan dapat menimbulkan abortus atau tidaknya).

2. Saksi Ahli (*Getuige desskundige*)

Orang ini menyaksikan barang bukti atau “saksi diam” melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya, misalnya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan mayat. Jadi ia menjadi saksi, karena menyaksikan barang bukti dan kemudian menjadi ahli, karena mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian orang itu.

Menurut M. Yahya Harahap⁷⁴ seorang hakim tidaklah secara mutlak terikat pada suatu keterangan ahli. Selanjutnya dijelaskan bahwa masalah kekuatan pembuktian dari keterangan ahli sebagai berikut :⁷⁵

“nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrij bewijskracht*”. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli yang dimaksud”.

c. Surat.

Surat terdiri dari Surat Keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, mengenai suatu hal atau suatu keadaan, yang

⁷⁴ *ibid*

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini : Jakarta : 1988, hal. 829

diminta secara resmi dari padanya, dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah. Contoh : *Visum et Repertum*

Ada 2 (dua) bentuk surat :

1. Surat *Authentik*/ Surat Resmi

Dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau oleh seorang ahli atau dibuat menurut ketentuan perundang-undangan. Kemudian dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah

2. Surat Biasa/Surat Di Bawah Tangan.

Hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Contoh : *Izin Bangunan, Akte Kelahiran, Paspor, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Surat Izin Mengemudi, dll.*

Nilai Kekuatan Pembuktian Surat:

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.
2. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata)
3. Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim.

Dalam Acara Perdata, akta otentik menjadi bukti dari kebenaran seluruh isinya, sampai dibuktikan kepalsuannya. Hakim harus mengakui kekuatan akta otentik sebagai bukti diantara para pihak, sekalipun ia sendiri tidak yakin akan kebenaran hasilnya.

Sifat Dualisme Laporan Ahli, Keterangan ahli dalam bentuk pendapat/ laporan:

- a. Sebagai alat bukti keterangan Ahli. Penjelasan Pasal 186 KUHAP:
Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyelidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan.
- b. Sebagai alat bukti surat Pasal 187 (c) KUHAP : Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu hal atau suatu keadaan yang diminga secara resmi daripadanya.

d. Petunjuk

Petunjuk merupakan perbuatan atau kejadian atau keadaan, karena persesuaiannya satu dengan yang lain, persesuaiannya dengan tidak pidana itu sendiri menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana, dan siapa pelakunya.

Petunjuk hanya diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa
- d. Keterangan ahli
- e. Petunjuk bukan alat bukti yang berdiri sendiri.

Bukti petunjuk sebagai upaya terakhir dan petunjuk sebagai alat bukti yang sah, pada urutan keempat dari lima jenis alat bukti :

- a. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa (yang diperiksa terakhir)

- b. Jadi petunjuk sebagai alat bukti terakhir
- c. Petunjuk baru digunakan kalau batas minimum pembuktian belum terpenuhi
- d. Untuk menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus dengan arif dan bijaksana mempertimbangkannya.

Petunjuk diperoleh melalui pemeriksaan yang cermat, seksama, berdasarkan hati nurani hakim. Petunjuk disebutkan dalam 184 KUHP. Berdasarkan pasal 188 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa petunjuk adalah sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya. Syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Menurut Adami Chazawi⁷⁶ syarat suatu petunjuk adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian merupakan fakta-fakta yang menunjukan terdakwa yang melakukan dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.

⁷⁶Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni : Bandung : 2006, Hal. 74

2. Ada dua persesuaian yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
3. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk.
4. Hanya dapat dibentuk melalui 3 alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diabstraksi dari pasal 183 KUHAP selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal 2 alat bukti yang sah.

Oleh karena itu, alat bukti petunjuk baru digunakan dalam hal alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan. Perihal hakim belum mendapat keyakinan ada 3 kemungkinan yaitu :

1. Pembuktian belum memenuhi syarat minimum yaitu dua alat bukti.
2. Telah memenuhi minimum pembuktian, namun menghasilkan masing-masing fakta yang berdiri sendiri. Jika demikian halnya alat bukti petunjuk dapat memenuhi syarat minimum pembuktian.
3. Alat bukti yang sah lebih dari cukup minimum pembuktian, namun belum meyakinkan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan terdakwalah yang melakukan. Dalam hal ini petunjuk digunakan untuk menambah keyakinan hakim.

Petunjuk dapat diperoleh dari barang bukti, meskipun keberadaan barang bukti bukan merupakan alat bukti. Yang mana barang bukti hanya ada di “bukti permulaan yang cukup” yaitu bukti yang berupa keterangan-keterangan dan data yang terkandung dalam : Pertama. Laporan Polisi, Kedua. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atau tersangka atau BAP TKP, Ketiga. Pelaporan hasil penyelidikan, Keempat. Barang Bukti. Alat bukti petunjuk bisa memidanakan seseorang dan dapat membebaskan seseorang dari tuntutan penuntut umum.

Pembuat Undang-undang melarang keterangan ahli, sebagai sumber alat bukti petunjuk, didasarkan pada pemikiran, perlunya membatasi kewenangan hakim mencari alat bukti petunjuk dari sumber yang terlampau luas. Dianggap terlalu berbahaya memperoleh atau mencari petunjuk dari keterangan ahli, sebab keterangan ahli sebagai alat bukti, dianggap kurang obyektif. Karena sifat alat bukti keterangan ahli, sedikit banyak berwarna pendapat subyektif dari seorang ahli. Ahli menerangkan sesuatu keadaan atau sesuatu hal, semata-mata dari kacamata subyektifnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Latar belakang hidup, budaya, dan keyakinan sang ahli, akan tetap mempengaruhi pendapat seseorang. Bahkan latar belakang tempat orang yang bersangkutan mendapat pendidikan, akan selalu memainkan peranan dalam pendekatan dan pengutaraan suatu pendapat.⁷⁷

Nilai kekuatan alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*, Hal. 315-316

membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, petunjuk mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.⁷⁸

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sendiri dapat berupa pengakuan bukan pendapat dan penyangkalan tentang perbuatan yang ia sendiri dapat berupa lakukan, atau ketahui atau alami.

Dinyatakan di sidang :

- a. Keterangan yang terdakwa berikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan membantu menemukan bukti di sidang.
- b. Keterangan Terdakwa Di luar Sidang.

Dapat digunakan membantu menemukan bukti disidang asalkan didukung oleh suatu alat bukti yang sah, mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Contoh : Berita Acara Tersangka oleh penyidik.

Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa :

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian
- b. Harus memenuhi asas keyakinan hakim

⁷⁸ *ibid*

- c. Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Sebelum terdakwa diproses di persidangan, telah dilakukan beberapa rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Pada proses penyelidikan kepolisian dapat melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sesuai dengan pasal 17 KUHAP yaitu “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dijadikan dasar untuk dilakukan penangkapan berdasarkan pasal 17 KUHAP yaitu:

- a. Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana
- b. Dugaan kuat tersebut, didasarkan atau harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pengertian bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan yang menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP. Dalam praktek biasanya berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana yang menyebutkan bahwa : “bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah (seperti yang dimaksud pasal 184 KUHAP), yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Kemudian Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menjelaskan tentang frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat 1 KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHAP. Menurut Wirjono Prodjodikoro⁷⁹ bahwa sistem pembuktian berdasar Undang-undang negatif sebaiknya dipertahankan dengan alasan yaitu Pertama. Sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, jangan hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Kedua. Berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

B. Perluasan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

Perluasan alat bukti dalam perkara pidana, telah banyak diterapkan oleh penegak hukum. Diantara perluasan alat bukti adalah bukti penyadapan oleh KPK untuk perkara korupsi dan bukti elektronik dalam perkara pidana, seperti CCTV. Perluasan alat bukti sangat diperlukan, jika terdapat kekosongan hukum pidana.

⁷⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia : Jakarta : 1990 Hal. 235

Salah satu tugas hukum pidana adalah melakukan analisis dengan memanfaatkan teknik penemuan hukum (*rechtvinding*). Penemuan hukum menurut Paul Scholten adalah penerapan peraturan terhadap fakta-fakta dan peraturan-peraturan tersebut hanyalah yang diberikan oleh Undang-undang. Metode dalam penemuan hukum mencakup :⁸⁰

1. Penafsiran (*interpretatie*) yang terdiri atas :
 - a. Metode gramatikal
 - b. Metode sejarah
 - c. Metode sistematis yaitu dengan melihat hubungan antara satu pasal dengan pasal lainnya.
2. Konstruksi (*constructie*) yang terdiri atas :
 - a. Metode analogi yaitu melakukan generalisasi terhadap suatu peraturan sampai pada dasar pikiran (rasio) dari peraturan itu, sehingga dapat dicakup hal-hal lain yang mempunyai dasar pikiran yang sama. Dalam hukum pidana, metode analogi pada umumnya tidak dapat diterima.
 - b. Metode penghalusan hukum (*rechtverfijning*), adalah metode dimana suatu peraturan umum dibatasi atau dikurangi oleh pengecualian khusus dengan cara menempatkan peraturan umum itu ke dalam suatu asas umum. Penghalusan hukum merupakan pembatasan (penghalusan) suatu aturan umum dengan menerima pengecualian untuk kejadian-kejadian

⁸⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo : Depok : 2013, Hal. 31-33

khusus. Pengecualian ini diperoleh dengan cara membawa suatu aturan umum ke dalam suatu asas umum.

- c. Metode “*argumentum a contrario*” “*is niet van anderen aard dan die der analogie. Wij gaan op dezelfde wijze te werk, maar komen tot een ander, negatief, resultaat*” (tidak memiliki sifat yang berbeda dengan analogi. Kita bekerja dengan cara yang sama, tetapi tiba pada kesimpulan yang berbeda yaitu negatif.)

Diantara perluasan alat bukti dalam hukum acara pidana adalah penyadapan. Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan dalam Undang-undang yang bersifat khusus seperti Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian dapat dibenarkan. Bahwa pengaturan mengenai penyadapan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia. Kebebasan untuk berkomunikasi sebagaimana diatur dalam pasal 28F dan pasal 28G ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan pasal yang dapat disimpangi dalam keadaan apa pun, artinya penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan Undang-undang yang khusus (*lex specialis derogat legi generalis*).⁸¹ Berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa “Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus

⁸¹Astuti Hasan, *Op. Cit*

diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penulis berpendapat bahwa perluasan alat bukti dalam hukum acara pidana harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia dan dalam rangka mengungkap kejahatan.

Hukum pembuktian merupakan hukum publik yang bersifat memaksa, sehingga tidak mudah bagi hakim untuk berkelit atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada.⁸² Ketentuan hukum pembuktian adalah sebagaimana diatur dalam pasal 183 sampai dengan pasal 189 KUHAP. Hukum pembuktian dalam KUHAP masih menerapkan konsep-konsep pembuktian konvensional, yang sangat mengandalkan pembuktian berdasarkan bukti surat (*paper based*). Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Munir Fuady :⁸³

“Hukum pembuktian di Indonesia yang menyangkut pembuktian secara elektronik, baik di bidang perdata sebagaimana terdapat dalam HIR maupun di bidang pidana sebagaimana terdapat dalam KUHAP, belum banyak berkembang dan belum banyak beranjak dari konsep-konsep pembuktian konvensional, yang sangat mengandalkan pembuktian berdasarkan bukti surat (*paper based*). Di lain pihak, praktek perkembangan transaksi melalui sistem digital atau elektronik dalam kenyataannya sangat mendapat kemajuannya dan sangat pesat berkembang.

Suatu alat bukti yang diajukan ke Pengadilan adalah alat bukti yang relevan dengan perkara yang akan disidangkan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa resiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu, sehingga membuang-buang

⁸² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya : Bandung : 2006, hal. 168

⁸³ *Ibid*

waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan menjadi tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, yang hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak.⁸⁴ Alat bukti yang diajukan ke pengadilan yang tidak relevan akan mengakibatkan ketidakadilan dan menimbulkan salah satu pihak dirugikan.

Perluasan alat bukti merupakan suatu proses penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam proses perkara di pengadilan. Dengan pembuktian, hakim dapat mengetahui kepastian telah terjadinya peristiwa yang disengketakan oleh pihak-pihak. Sebelum mengkonstatasi peristiwa konkret atau menetapkan peristiwa konkret yang telah terjadi, peristiwa tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga peristiwa konkret tersebut dapat dinyatakan benar-benar telah terjadi.⁸⁵ Perluasan alat bukti timbul oleh karena perkembangan teknologi dan kemajuan zaman. Apabila pembuktian tidak mengikuti perkembangan zaman, maka timbul ketidakpercayaan kepada penegak hukum dan mengakibatkan terjadinya main hakim sendiri. Hukum pembuktian hendaknya mengikuti perubahan zaman, meskipun aturan perundang-undangan tidak mengatur. Maka, menjadi tugas dan fungsi hakim untuk menemukan dan menciptakan perluasan dalam pembuktian.

⁸⁴ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia : Medan : 2011, hal. 14-15

⁸⁵ Elisabeth Nurhaini Butar-butur, *Hukum Pembuktian : Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, CV. Nuansa Aulia : Bandung : 2016 Hal. 77

Pembuktian di persidangan pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil. Untuk mencari kebenaran materil, maka hakim butuh proses penemuan hukum, karena terhadap peristiwa konkret yang dinyatakan telah terbukti inilah yang akan dicari hukumnya atau dicari kualifikasinya dalam hukum dan dengan ditemukannya kualifikasi hukumnya, maka peristiwa konkret tersebut dapat dijadikan sebagai peristiwa hukum, selanjutnya terhadap peristiwa hukum tersebut akan diterapkan atau diberi hukumnya (kegiatan mengkonstitusir). Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara, sehingga dengan sendirinya segala apa yang dilihat sendiri oleh hakim di muka sidang tidak perlu dibuktikan. Selanjutnya adalah bahwa hakim menganggap suatu dalil benar karena sesuatu hal diketahui sendiri. Disini hakim mendasarkan kebenaran suatu hal atas pengetahuannya sendiri di muka sidang.⁸⁶ Membuktikan dalam perkara pidana bertujuan untuk mengungkap fakta peristiwa benar-benar terjadi atau tidak. Jika peristiwa tersebut terjadi dan terbukti benar terdakwa melakukan kesalahan, maka bisa berakibat terdakwa mendapatkan hukuman pidana dan jika peristiwa tersebut tidak benar dan tidak terbukti, terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman. Menjatuhkan pidana tentunya akan merampas hak kebebasan seorang dan oleh sebab itu perlu pembuktian yang benar di pengadilan.

Peradilan pidana dalam pelaksanaannya ditentukan oleh beberapa faktor yaitu Pertama. Teknik legislatif yang dipergunakan untuk merancang suatu Undang-undang pidana, yang pada gilirannya tergantung kepada sifat masalah

⁸⁶ *Ibid.* Hal. 80-81

yang akan dipecahkan dengan Undang-undang tertentu. Hal ini tergantung kepada fungsi DPR dan Pemerintah dalam menyusun aturan perundang-undangan peradilan pidana. Yang Kedua. Metode interpretasi yang akan dipergunakan oleh mereka yang dipercayakan melaksanakan peradilan pidana. Proses interpretasi sering diterapkan oleh hakim untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan. Ketiga. Sifat dan latihan pelaksana. Keempat. Sifat pemulihan hukum yang menentukan terjaminnya kesatuan pelaksanaan peradilan pidana. Butir kesatu dan kedua menyangkut hukum substantif, sedangkan yang ketiga dan keempat menyangkut acara atau prosedur. Disini, ternyata betapa pentingnya metode interpretasi yang dipergunakan, sehingga peradilan pidana terlaksana dengan baik. Para hakim atau “*yuris*” pidana dalam praktek tidak dapat menerapkan hukum pidana tanpa interpretasi.⁸⁷ Interpretasi yang digunakan oleh hakim, bisa saja berbeda dari setiap kasus atau perkara. Interpretasi dibutuhkan karena aturan yang terdapat dalam pasal-pasal di KUHAP masih kabur, tidak jelas maknanya dan untuk menghidupkan aturan yang tidak tertulis yang tidak terdapat di KUHAP.

Pembuktian perkara pidana mengacu kepada hukum acara pidana dan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka jaksa penuntut umum tetap wajib membawa alat bukti untuk meyakinkan hakim di persidangan. Pengakuan bersalah (*guilty*) dari terdakwa, sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan

⁸⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Medan, 2012, Hal. 107

menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti lain. Baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, atau surat maupun dengan alat bukti petunjuk. Hal ini sejalan dengan pasal 189 ayat 4 KUHAP yaitu “Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 308 HIR yang menegaskan “Untuk dapat menghukum terdakwa, selain daripada pengakuan harus dikuatkan dengan alat-alat bukti lain”.⁸⁸

Alat bukti yang sah di atur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Ketentuan ini diperluas dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana undang-undang tersebut menambahkan apa yang disebut bukti elektronik untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Hal ini dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 yaitu “Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Yang perlu digaris bawahi adalah kata sah sebagai anak kalimat dalam pasal tersebut. Bahwa alat bukti harus didapatkan secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai sah atau tidaknya alat bukti, diatur secara tegas di pasal-pasal yang menjelaskan masing-masing alat bukti tersebut.⁸⁹ Penulis setuju dengan perluasan alat bukti dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*, Hal. 275

⁸⁹ Aristo M.A Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Raja Grafindo : Jakarta : 2017, Hal. 297

BAB III

METODE PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK MENURUT HUKUM ACARA PIDANA

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁹⁰

Pemerintah juga telah menggunakan komunikasi elektronik untuk melakukan komunikasi resmi, baik dengan sesama bagian dari pemerintah atau dengan anggota masyarakat.⁹¹ Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan munculnya alat bukti elektronik yang digunakan dalam pembuktian hukum pidana, baik berupa penyadapan dan CCTV.

Perluasan pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan kriminal sebagai “*science of response*” yang mencakup berbagai disiplin ilmu yaitu Ilmu Telematika, Ilmu Informatika, Ilmu Forensik, Ilmu

⁹⁰ Efa Laela Rakhriah, *Loc. Cit*, Hal. 93

⁹¹ Sutan Remy Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT. Pustaka Utama Grafiti : Jakarta : 2009, Hal. 4

Psikologi dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi dewasa ini. Penggunaan transaksi elektronik yang tidak menggunakan kertas (*paperless transaction*) dalam sistem pembayaran menimbulkan permasalahan khususnya terkait Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁹² Kejahatan berbasis teknologi informasi bisa berupa kejahatan penipuan melalui penjualan online di media sosial. Kejahatan berbasis teknologi tentunya membutuhkan pembuktian yang aktual dan membutuhkan perkembangan hukum acara.

Dalam Ilmu Hukum, pembuktian termasuk dalam hukum formil atau lebih dikenal dengan hukum acara. Hukum formil adalah suatu aturan yang berkaitan prosedur atau tata cara untuk menegakkan atau mempertahankan hukum materil, sedangkan hukum materil diartikan sebagai aturan yang berkaitan dengan isi. Hukum acara atau sering disebut hukum formil merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara (formalitas) mempertahankan/menegakan hukum materil melalui proses pengadilan. Istilah acara itu sendiri diartikan sebagai proses perkara lewat hakim (pengadilan).⁹³

Hukum pembuktian dalam sistem hukum Indonesia tidak terdapat dalam satu Undang-undang, akan tetapi pengaturannya didasarkan kepada hukum acara masing-masing perkara. Secara umum, hukum acara terdapat dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yaitu ketentuan yang berlaku bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dan

⁹² Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, PT. Refika Aditama : Bandung : 2009, Hal. 97

⁹³ Elisabeth Nurhaini Butar-butur, *Loc. Cit*, Hal. 14

keadilan. Ungkapan bahwa Undang-undang diterapkan oleh hakim (*la bouche de la loi*) yaitu hakim adalah corong undang-undang dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dapat dibenarkan kalau melihat peranan atau bertitik tolak kepada Undang-undang atau hukum objektif, namun jika melihat peranan hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, ungkapan tersebut tidak tepat karena tugas hakim di satu sisi, bersifat rasional, dan disisi lain bersifat intuitif.⁹⁴

Hukum acara pidana berkaitan erat dengan hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁹⁵ Tujuan hukum acara pidana adalah mencari atau menggali, menemukan kebenaran yang sesungguhnya dan memberikan keadilan yang setimpal oleh karenanya. Tujuan parsial diterapkan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan pelaku pelanggaran hukum, memeriksa berdasarkan alat bukti yang sah dan memberikan putusan secara tepat.⁹⁶

Menurut Andi Hamzah⁹⁷ tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antara. Tujuan akhirnya adalah mencapai ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadaan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

⁹⁴ *ibid*

⁹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung : Bandung : 1977, hal. 13

⁹⁶ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Grasindo : Jakarta: 2017, Hal. 3

⁹⁷ *ibid*

Sedangkan menurut J. Van Bemmelen⁹⁸ ada tiga fungsi hukum acara pidana yaitu *Pertama*. Mencari dan menemukan kebenaran. *Kedua*. Pemberian keputusan oleh hakim. *Ketiga*. Pelaksanaan keputusan. Sedangkan Sifat hukum acara pidana adalah hukum publik dan *accusatoir*. Hukum acara pidana dikatakan bersifat *accusatoir* karena kedudukan pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum (*rechtsstrijd*) di muka hakim yang tidak berpihak. Kebalikan dari sifat *accusatoir* adalah *inquisitoir* yaitu hakim sendiri yang bertindak sebagai orang yang mendakwa. Jadi hakim bertindak sekaligus sebagai pendakwa, penuntut umum dan sekaligus pengadilan (hakim). Untuk mewujudkan tujuan hukum acara pidana yang ideal membutuhkan optimalisasi dalam pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu tahap bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, sebelum menjatuhkan putusan.

Metode yang digunakan hakim dalam penyelesaian perkara di pengadilan yaitu :⁹⁹

- a. Penyelesaian dengan mempertimbangkan semua faktor.

Untuk mendapatkan hasil yang ideal tersebut, dalam penyelesaian perkara harus mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh dalam proses penyelesaian suatu perkara. Dalam proses penyelesaian perkara, ternyata terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara, baik pengaruh positif, maupun negatif. Faktor yang mempengaruhi

⁹⁸ *ibid*

⁹⁹ A. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group : Depok : 2017, Hal. 53-57

penyelesaian perkara adalah Pertama. Faktor substansi perkara. Kedua. Faktor pihak-pihak yang berperkara. Ketiga. Faktor kuasa hukum. Keempat. Faktor substansi hukum. Kelima. Faktor kesiapan. Keenam. Faktor sarana dan prasarana. Ketujuh. Faktor budaya hukum. Kedelapan. Faktor komunikasi dalam persidangan. Kesembilan. Faktor pengaruh dari luar. Kesepuluh. Faktor aparat peradilan. Kesebelas. Faktor hakim. Kedua belas. Faktor manajemen. Kesemua itu harus dipertimbangkan, dimanfaatkan dan dikendalikan oleh hakim agar dapat menyelesaikan perkara dengan efektif, efisien, tepat dan memuaskan serta dapat menghasilkan putusan yang ideal.

b. Diperlukan teori, strategi dan seni

Dalam penyelesaian perkara diperlukan teori, strategi dan seni yang tepat. Untuk itu seorang hakim harus menguasai ilmu hukum dengan segala cabang-cabangnya, ilmu humaniora dan ilmu manajemen. Ilmu hukum merupakan bahan baku dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang bekerja secara lugas dan konsisten, sehingga menghasilkan kebenaran, kepastian hukum, dan keadilan. Ilmu-ilmu humaniora merupakan bumbu untuk penyedap rasa yang dapat diseleraskan atau disesuaikan dengan karakteristik serta budaya para pihak yang berperkara, sehingga dapat dirasakan nikmatnya hukum secara manusiawi. Ilmu manajemen merupakan strategi pengolahan untuk memadukan ilmu hukum dan humaniora, serta merupakan teknik pengemasan hukum dan seni penyajiannya agar proses penyelesaian perkara dapat menjadi menarik, praktis, pragmatis, serta efektif dan efisien sehingga dapat memuaskan semua pihak.

c. Pranata penyelesaian sengketa

Mengenai pranata sosial yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa, maka Chambliss mengemukakan ada 2 unsur yang menentukan yaitu :

1. Tujuan yang hendak dicapai dengan penyelesaian sengketa.
2. Tingkat pelapisan (struktur sosial) yang terdapat di dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori yaitu:¹⁰⁰

1. *Oral Evidence* yaitu :

- a. Perdata (keterangan saksi, pengakuan, dan sumpah)
- b. Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa)

2. *Documentary Evidence* yaitu :

- a. Perdata (surat dan persangkaan)
- b. Pidana (surat dan petunjuk)

3. *Material Evidence* yaitu :

- a. Perdata (tidak dikenal).
- b. Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus).

¹⁰⁰ Dikdik M. Arief Mansur, *Loc. Cit*, Hal. 100-101

4. *Electronic Evidence* yaitu :

- a. Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. Tidak dikenal di Indonesia.
- b. Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara *common law*.
- c. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.

Tugas hakim dalam pembuktian diatur dalam hukum acara masing-masing. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus sungguh-sungguh menguasai hukum acara. Hukum Acara merupakan pegangan pokok atau aturan permainan sehari-hari bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan. Bagi hakim problematika dalam beban pembuktian ada dua yaitu pembagian pembuktian yaitu kepada siapakah pembuktian itu oleh hakim dibebankan? atau kepada siapakah di antara kedua belah pihak yang diharuskan membuktikan? dengan perkataan lain, bagaimanakah hakim membagi beban pembuktian diantara para pihak ? dan resiko pembuktian (*bewijs resico*) yaitu barang siapa yang dibebani dengan pembuktian tidak dapat membuktikan, maka dia memikul resiko, yaitu dikalahkan.¹⁰¹

Adapun cara membagi beban pembuktian dan menilai pembuktian yaitu sebagai berikut :¹⁰²

¹⁰¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Loc Cit.*, Hal 123

¹⁰² *ibid*

a. Membagi beban pembuktian

Membuktikan suatu peristiwa tidak mudah. Seringkali hakim menentukan beban pembuktian mengalami problematik karena beban pembuktian erat hubungan dengan resiko pembuktian yaitu ajaran tentang ketidakpastian akan pihak yang bersangkutan dalam memberi pembuktian. Pembagian beban pembuktian (*verdeling van bewijslast*) lahir karena hakim kesulitan dalam membagi beban pembuktian, sehingga hakim harus memilih pihak manakah yang harus membuktikan. Dalam perkara pidana tidak dikenal ajaran beban pembuktian, karena sudah jelas ditentukan bahwa kewajiban jaksa penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dituangkan secara langsung dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP dan ketentuan pasal 66 KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Akan tetapi dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 teori pembuktian yaitu :

1. Beban pembuktian pada penuntut umum

Penuntut umum tidak mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan Undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam "*requisitor*" nya. Apabila terdakwa dapat membuktikan hak tersebut, bahwa ia tidak melakukan delik korupsi, tidak berarti bahwa ia

terbukti korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaan.

2. Beban pembuktian pada terdakwa

Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jeni ini dinamakan teori “pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijs* atau *shifting of burden of proof/anus of proof*)”. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan oleh terdakwa dalam menggunakan haknya, yaitu Pertama. Terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak melakukan delik pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum kepadanya. Syarat ini merupakan suatu penyimpangan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan ketentuan pasal 66 KUHAP yang menentukan bahwa penuntut umumlah yang wajib membuktikan adanya tindak pidana. Kedua. Terdakwa berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya sendiri, harta bendanya istrinya atau suami (jika terdakwa perempuan), harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga ada kaitan dengan perkara yang bersangkutan. Ia berkewajiban memberi keterangan tentang asal usul perolehan hak atau asal usul pelepasan hak.

3. Beban pembuktian berimbang.

Asas ini dikonkretkan dengan cara penuntut umum maupun terdakwa dan atau penasehat hukum saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kecenderungan pemberlakuan ajaran pembuktian berimbang ini terjadi pada perkembangan tindak pidana yaitu kombinasi antara beban pembuktian kepada penuntut umum dengan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana khusus.

b. Menilai pembuktian

Sekalipun untuk peristiwa yang disengketakan telah diajukan pembuktian, namun pembuktian masih harus dinilai. Tugas hakim selanjutnya adalah menilai pembuktian. Penilaian terhadap pembuktian yang diajukan merupakan kewenangan hakim. Melalui proses pembuktian, hakim dapat menggunakan sarana-sarana atau alat-alat bukti untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, karena pembuktian umumnya diartikan sebagai upaya untuk mencari kebenaran atau mencari kepastian tentang suatu fakta atau peristiwa. Peristiwa tersebut, kemudian harus dinyatakan terbukti oleh hakim melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak di persidangan (*demonstrating facts*). Jadi jelas bahwa tugas hakim dalam pembuktian adalah membebani pihak-pihak untuk membuktikan atau memerintahkan para pihak untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan

dan kemudian dilakukan penilaian terhadap pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak. Penilaian pembuktian ada 2 macam yaitu :¹⁰³

- a. *Admissibility*, diizinkan tidaknya alat bukti itu untuk digunakan. Misalnya sebelum diperiksa sebagai saksi, maka hakim terlebih dahulu menanyakan identitas kemudian hakim menilai apakah hakim dapat menerima sebagai saksi atau hanya diminta atau diminta keterangan saja.
- b. Apabila diterima sebagai alat bukti, maka pembuktiannya akan dinilai oleh hakim apakah diterima atau dapat memperkuat kebenaran peristiwa atau tidak.

Secara umum dalam perkara pidana teori pembuktian yang diakui adalah asas pembuktian “*beyond reasonable doubt*” sebagaimana disebutkan dalam pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Asas pembuktian ini, dianggap tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), meskipun di sisi lain sering menyulitkan proses pembuktian pada kasus-kasus korupsi. Dalam hal menilai pembuktian, harus mempunyai batas minimal pembuktian yaitu suatu jumlah alat bukti yang sah paling sedikit dalam KUHP yaitu dua alat bukti dan memenuhi asas *unus testis nullus testis* harus terpenuhi,

¹⁰³ *ibid*

agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan.¹⁰⁴

Hukum Acara Pidana di Indonesia hanya mengenal alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara baik perdata atau pidana. Artinya adalah bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti dan diakui dalam hukum acara pidana.

Metode pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat 3 sistem atau stelsel antara lain sebagai berikut :¹⁰⁵

- a. *Positief wettelijk stelsel* yaitu yang menganut paham bahwa terbukti atau tidaknya seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, hanya berdasar pada alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan tidak diperlukan ada atau tidaknya keyakinan hakim.
- b. *Negatief wttelijk stelsel* yaitu sistem atau *stelsel* yang menganut paham bahwa selain tercukupya alat bukti (minimal dua alat bukti) yang sah menurut Undang-undang, harus juga berdasar pada keyakinan hakim.
- c. *Vrij stelsel* atau *stelsel* bebas yaitu sistem atau *stelsel* yang menganut paham bahwa alat bukti yang sah hanya merupakan sarana untuk memberikan

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 133-134

¹⁰⁵ Monan Siahaan, *Op. Cit*, Hal. 38

keyakinan hakim. Keyakinan hakim adalah merupakan dasar utama menyatakan kesalahan terdakwa.

Dari ketiga sistem pembuktian tersebut, maka metode pembuktian elektronik menganut paham *positief wettelijk stelsel* yaitu didasarkan kepada alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan tidak diperlukan adanya keyakinan hakim.

Penulis setuju dengan adanya perluasan alat bukti terutama bukti elektronik berupa CCTV yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam praktek peradilan pidana.

BAB IV

KEKUATAN HUKUM CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*)

SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI KEYAKINAN HAKIM DALAM

PUTUSANNYA DIKAITKAN DENGAN PASAL 184 KUHP

A. Metode Pembuktian Alat Bukti Elektronik di Dalam Persidangan Menurut KUHP

Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa data elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakter khusus dibandingkan bukti non elektronik. Karakter khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat mudah direkayasa, sehingga sering diragukan validitasnya. Suatu arsip elektronik akan meliputi :

- a. Validitas substansi informasi ditentukan oleh proses pengolahan informasi dan identitas hukum para pihak (*legal identity*).
- b. Format formasi akan ditentukan oleh kepentingan para pihak dan atau sesuai dengan konteks komunikasi yang terjadi, khususnya kepada siapa informasi itu ditujukan.
- c. Tanggung jawab para pihak, baik sebagai penyampai informasi (*originators*) dan si penerima atau tujuan informasi (*recipient*), sebenarnya dipengaruhi oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku, baik secara etis maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d. Validitas informasi sebagai *out put*, secara teknis dan yuridis semestinya ditentukan oleh validitas sistem informasi dan komunikasi yang ada.

Dalam hukum pembuktian pidana secara yuridis belum mengakomodasikan dokumen atau informasi dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif, dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Hakim tidak boleh menggunakan alat-alat bukti selain yang diatur secara sah menurut Undang-undang.¹⁰⁶ Jika hakim menggunakan alat bukti selain diatur oleh Undang-undang, hakim harus mempertimbangkan apakah alat bukti tersebut ada relevan dengan perkara tersebut dan apakah termasuk perluasan alat bukti atau apakah termasuk interpretasi.

Perluasan alat bukti di Indonesia telah melalui berbagai tahap, terutama dalam aspek teknologi informasi. Tonggak yang paling mendasar dalam pengembangan sektor teknologi informasi terjadi ketika pada masa pemerintahan Presiden Habibie yang membentuk Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang mulai berlaku sejak 8 September 1999, dengan beberapa peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun

¹⁰⁶ *ibid*

2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang frekuensi dan orbit satelit.¹⁰⁷

Dalam menjabarkan kedudukan alat bukti informasi elektronik berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menerangkan alat bukti elektronik yaitu :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi Undang-undang.
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

¹⁰⁷ Dikdik M. Arief Mansur, *Loc.Cit* Hal. 129

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Berdasarkan 9 (Sembilan) Undang-undang tersebut di atas terdapat 2 pandangan tentang alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik yaitu sebagai berikut :¹⁰⁸

- a. Pandangan pertama adalah bahwa bukti elektronik masuk dalam pengkategorian bukti yang sudah ada, artinya berdiri sendiri. Terlihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan mengkategorikan bahwa alat bukti elektronik yang dimana merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagaimana dalam pasal 184 KUHP. Karena mengingat dokumen elektronik merupakan bagian dari dokumen perusahaan dan dokumen perusahaan dimaksud merupakan bagian dari alat bukti surat. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan secara tegas alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. Pandangan kedua menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Alat bukti elektronik merupakan yang terpisah dari alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP.

¹⁰⁸ *ibid*

Pengaturannya ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Kemudian setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Setya Novanto, maka suatu alat bukti elektronik tersebut, selain harus memenuhi syarat formil dan materil, juga harus dimaknai bahwa alat bukti elektronik tersebut diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan para penegak hukum. Di dalam putusan MK tersebut, saksi Ahli Edmon Makarim menjelaskan bahwa informasi elektronik adalah suatu kode dari kode digit atau disebut binary digit 1 dan 0. Dalam kode, huruf a direpresentasikan secara system elektronik dalam rangkaian kode *asking*. Kemudian menjadi besar, dan menjadi *record* terlahir menjadi database. Dengan demikian, suatu informasi elektronik hakikatnya adalah suatu kode. Informasi elektronik dihasilkan oleh suatu sistem elektronik, sehingga dasar asumsi hukumnya adalah suatu informasi yang layak dipercaya karena berasal dari sistem yang layak dipercaya. Oleh karena itu, suatu informasi elektronik bernilai hukum,

sehingga menjadi alat bukti yang sah untuk semua hukum acara dan hakim tidak boleh menampik suatu kehadiran informasi elektronik hanya karena bentuknya yang elektronik. Kemudian dalam putusan MK tersebut dijelaskan bahwa dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, maka seluruh kegiatan penyadapan adalah dilarang karena melanggar hak konstitusional warga negara khususnya hak privasi dari setiap orang untuk berkomunikasi sesuai dengan pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan perbedaan pendapat diantara ahli hukum. Kebanyakan ahli hukum menyatakan bahwa kehadiran Undang-undang ITE merupakan perluasan alat bukti saja. Berdasarkan sejarah dan perdebatannya, perumusan pasal 5 UU ITE merupakan hasil jalan tengah dari perbedaan rumusan yang ada pada beberapa Undang-undang yang lain, dimana satu Undang-undang menyatakan sebagai perluasan alat bukti petunjuk saja (Undang-undang tentang Korupsi) dan Undang-undang lain menyatakan sebagai alat bukti lain di luar kategori alat bukti dalam hukum acara pidana (Undang-undang Pencucian Uang). Kedua rumusan yang berbeda dari Undang-undang tersebut adalah refleksi adanya perbedaan pemikiran terhadap eksistensi informasi elektronik itu sendiri. Secara teknik berdasarkan muatannya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dikategorikan menjadi dua yaitu Pertama. Suatu informasi elektronik yang secara lahiriah hanya memperlihatkan suatu fakta peristiwa hukum saja, sehingga dengan sendirinya hanya dapat berfungsi sebagai petunjuk

semata, karena validitasnya harus dirangkaikan pertemuannya dengan informasi yang lain. Kedua. Suatu informasi elektronik yang juga secara lahiriah tidak hanya memperlihatkan suatu fakta peristiwa hukum saja, melainkan dapat menjelaskan dan merujuk kepada suatu subyek hukum yang bertanggung jawab daripadanya.¹⁰⁹ Semakin jauh Undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka semakin besar ketidakpercayaan akan keefektian sistem hukum itu. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk memformulasikan Undang-undang dalam hal ini dikenal dengan politik hukum pidana atau sering disebut politik kriminal.¹¹⁰

Ditinjau dari sudut politik hukum, menjalankan politik hukum pidana mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹¹¹ Oleh karena itu, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Ia memberi petunjuk apakah perlu pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimanakah bentuk pembaharuan itu.¹¹²

Menurut A. Mulder¹¹³ bahwa politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan yaitu :

¹⁰⁹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary)*, PT. Raja Grafindo Persada : Depok : 2013, Hal. 26-28

¹¹⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT. Raja Grafindo : Jakarta : 2012, Hal. 30

¹¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung: 1977, hal. 161

¹¹² *Ibid*, Hal. 159

¹¹³ Budi Suhariyanto, *Op. Cit*, Hal 32

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pada pendapat yang pertama di atas yaitu seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku diubah atau diperbarui termasuk ke dalam perluasan alat bukti pidana. Politik hukum pidana tersebut diantaranya adalah lahirnya Undang-undang ITE.

Dalam Undang-undang ITE pasal 5 ayat 4 dituliskan bahwa ada beberapa dokumen yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah yaitu :¹¹⁴

1. Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
2. Surat beserta dokumen yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pada penjelasan pasal 5 ayat 4 Undang-undang ITE dinyatakan bahwa surat yang menurut UU ITE harus dibuat dalam bentuk tertulis tidak terbatas hanya pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara.¹¹⁵ Dalam hukum acara pidana bukti surat terdapat dalam pasal 184 ayat 1 huruf c KUHP. Adapun yang termasuk surat dalam hukum acara pidana yaitu :

¹¹⁴<http://bpad.jogjaprov.go.id/public/article/45/5e81d7b4ea319b16757467f93fffd04f.pdf> diakses tanggal 5 September 2017

¹¹⁵ *ibid*

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Sistem hukum pidana di Indonesia memperkenalkan 2 pundi utama dalam mendeskripsikan tindakan yang dianggap melanggar hukum (melawan Undang-undang) yaitu tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Pada prinsipnya hukum pidana adalah sebagai *ultimum remedium* yang melindungi keberadaan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, mempunyai sanksi yang keras untuk mempertahankan norma-norma tersebut dan bersifat sangat substansial dimana secara materil suatu tindak pidana harus sesuai dengan

perumusan berdasarkan Undang-undang dan dibuktikan terlebih dahulu, “*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenale*”¹¹⁶

Menurut Munir Fuady¹¹⁷ mendefinisikan hukum pembuktian sebagai suatu proses dalam Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana maupun hukum acara lainnya yaitu penggunaan prosedur kewenangan hakim untuk menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan Subekti¹¹⁸ mengemukakan bahwa pembuktian memberi aturan tentang bagaimana berlangsung suatu perkara di muka hakim.

Pengertian “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan-persengketaan. Dalam praktek peradilan, sikap hakim dalam memandang suatu alat bukti dokumen elektronik beragam yaitu ada yang berpendapat bahwa alat bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam Hukum Acara. Namun ada juga yang berpendapat, bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim.¹¹⁹

Menurut Alvi Syahrin,¹²⁰ suatu alat bukti yang dipergunakan di pengadilan perlu memenuhi beberapa syarat diantaranya yaitu :

1. Diperkenankan oleh Undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti.

¹¹⁶ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta : 2005, Hal. 419-423

¹¹⁷ Munir Fuady, *Op. Cit*

¹¹⁸ *ibid*

¹¹⁹ Johan Wahyudi, “*Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*”, Jurnal Perspektif Vol. XVII No. 2 Tahun 2012

¹²⁰ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32268/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses tanggal 5 September 2017

2. *Realibility*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya.
3. *Necessity*, yaitu alat bukti yang diajukan memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
4. *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

Pembuktian dengan perluasan alat bukti sebagai dampak perkembangan masyarakat dan teknologi harus terhindar dari adanya manipulasi dari penggunaannya. Hal ini menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti digital tersebut. Sebagaimana dikatakan Munir Fuady :¹²¹

“...kecenderungan terjadi manipulasi penggunaan alat bukti digital oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti digital tersebut. Bahkan, mengikuti teori klasik dalam hukum pembuktian yang disebut dengan hukum alat bukti terbaik (*best evidence*), suatu alat bukti digital sulit diterima dalam pembuktian.”

Keberadaan suatu informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi elektronik bersifat netral, yaitu sepanjang sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan, *input* dan *out put* yang dihasilkan terlahir sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan standar penyelenggaraan sistem informasi yang baik, maka secara tidak langsung akan dibedakan dua jenis kekuatan pembuktian yaitu valid dan tidak valid atau layak atau tidak layak untuk dipercaya. Hal ini mengarah kepada aspek akuntabilitas dari penyelenggaraan sistem itu sendiri. Jika memenuhi semua kriteria standar, sepanjang tidak dapat dibuktikan lain oleh para pihak, sistem telah dapat dijamin berjalan sebagaimana mestinya dan *out put* informasi

¹²¹ Munir Fuady, *Op. Cit*

dapat dinyatakan valid dan autentik secara substansial, sehingga informasi tekstual dapat diakui di persidangan dan selayaknya diterima paling tidak sebagai alat bukti surat atau bukti tulisan.¹²² Berbeda halnya dengan CCTV yang menggunakan gambar sebagai sarana untuk mengungkap informasi. CCTV tidak dapat dikategorikan dalam bukti surat atau bukti tulisan.

Menurut Munir Fuady¹²³ untuk melihat apakah suatu alat bukti yang diajukan relevan atau tidak dengan fakta yang akan dibuktikan, terlebih dahulu perlu menjawab beberapa pertanyaan diantaranya :

1. Apakah yang akan dibuktikan oleh alat bukti tersebut?
2. Apakah yang dibuktikan itu merupakan hal yang material atau substansial bagi kasus tersebut?
3. Apakah bukti tersebut memiliki hubungan secara logis dengan masalah yang akan dibuktikan?
4. Apakah bukti tersebut cukup menolong menjelaskan persoalan atau cukup memiliki unsur pembuktian?

Setelah menjawab pertanyaan di atas dan jawabannya positif, dilanjutkan dengan pertanyaan tahap kedua yaitu apakah ada ketentuan lain yang merupakan alasan untuk menolak alat bukti yang diajukan tersebut. Alasan atau aturan yang harus dipertimbangkan antara lain :¹²⁴

1. Bagaimana dengan penerimaan alat bukti secara terbatas?

¹²² Edmon Karim, *Loc. Cit*, Hal. 241

¹²³ Munir Fuady, *Loc Cit*, hal. 169

¹²⁴ Alvi Syahrin, *Loc. Cit*, Hal. 14-15

2. Alat bukti tersebut ditolak manakala penerimanya dapat menyebabkan timbulnya praduga yang tidak *fair* atau dapat menyebabkan kebingungan.
3. Merupakan saksi *de auditu* yang harus ditolak
4. Ada alasan instrinsik yang dapat membenarkan alat bukti tersebut, misalnya adanya perbaikan yang dilakukan kemudian.
5. Adanya pembatasan-pembatasan yang menggunakan bukti karakter.

Dalam kasus tindak pidana banyak menggunakan alat bukti CCTV untuk mengungkap kejadian yang terjadi pada lokasi kejadian perkara. Hasil rekaman CCTV mempunyai peranan penting untuk mengungkap kejadian yang terjadi secara nyata. Dalam putusannya, seorang hakim dipengaruhi oleh pandangan-pandangan atau pikiran sendiri. Hakim tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang ada, tetapi secara dinamis menciptakan nilai-nilai yang baru atau merekayasa masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menyatakan bahwa CCTV merupakan alat bukti yang sah. Menurutnyanya CCTV tidak termasuk ke dalam *intersepsi* atau penyadapan. Pada pasal 5 UU ITE yang dianggap tidak sah sebagai alat bukti bila tidak berdasarkan izin pengadilan adalah *intersepsi*. Bahkan pemerintah akan menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait CCTV.¹²⁵ Penggunaan kamera CCTV diperbolehkan untuk masyarakat, meskipun tanpa izin pengadilan. Izin pengadilan tidak diperlukan karena kamera CCTV hanya dipergunakan sebagai kamera pengawas dan dipasang di tempat tertentu dan tidak digunakan di ruang bersifat pribadi

¹²⁵Koran Kompas tanggal 20 Oktober 2016

(*private*). Kenapa izin pengadilan diperlukan dalam hal penyadapan? Izin pengadilan diperlukan jika menyangkut penyadapan, karena penyadapan akan membuka percakapan pribadi seseorang menjadi kunci pembuka kejahatan. Izin pengadilan diperlukan agar tidak terjadi *abuse of power* dalam penggunaan penyadapan. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 tanggal 30 Maret 2004 menyatakan bahwa penyadapan harus diatur dengan Undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi.

Manfaat dari kamera CCTV yaitu :¹²⁶

1. *Deterrence* atau faktor pencegahan. Pelaku kriminal seringkali mengurungkan niat apabila sasaran memiliki kamera CCTV.
2. *Monitoring*, atau pemantauan. Sistem CCTV berguna untuk memonitor keadaan dan kegiatan di rumah atau tempat usaha dimana pun berada.
3. *Intensify*, atau peningkatan kinerja. Dengan adanya CCTV terbukti dengan meningkatkan kinerja karyawan tempat dimana CCTV digunakan.
4. *Investigation*, atau penyelidikan. Sistem CCTV berguna untuk menunjang penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi melalui video.
5. *Evidence*, atau bukti. Hasil rekaman CCTV dapat dijadikan bukti tindak kejahatan atau kriminal. Akan tetapi, penggunaan CCTV tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian, harus ditunjang dengan alat bukti lain dalam pembuktian di persidangan.

¹²⁶ *ibid*

Pembuktian elektronik berupa CCTV, meskipun tidak diatur dalam HIR, namun berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian yaitu menegakan keadilan dan menegakan hukum. Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh Undang-undang.¹²⁷

Menurut Gerhard Robbes¹²⁸ ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu :

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim yang tunduk pada hukum dan keadilan akan dipertanggung jawabkan sesuai dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hukum acara pidana, hakim harus memberikan beban pembuktian secara seimbang.

¹²⁷<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19701/Skripsi%20Burhanuddin%20%28B111%2009%20339%29.pdf?sequence=1> diakses tanggal 5 September 2017

¹²⁸ *ibid*

Beban pembuktian adalah suatu penemuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak manapun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan. Macam-macam beban pembuktian adalah sebagai berikut :¹²⁹

1. Beban pembuktian biasa.

Jaksa penuntut umum adalah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu pernyataan atau tuduhan, hal ini ditegaskan dalam pasal 66 KUHAP yang menyebutkan “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

2. Beban pembuktian berimbang.

Dalam negara Indonesia, beban pembuktian yang digunakan yaitu beban pembuktian umum atau konvensional dan beban pembuktian terdapat pada penuntut umum. Hal tersebut sesuai dengan pasal 66 KUHAP yang isinya “Terdakwa tidak dikenakan beban pembuktian”. Namun dalam tindak pidana tertentu (seperti korupsi) menggunakan beban pembuktian terbalik terbatas seperti yang terdapat dalam pasal 37 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang isinya “Terdakwa memiliki hak untuk membuktikan dalam sidang

¹²⁹<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zzwD24QW2McJ:www.jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/verstek/article/download/689/643+&cd=5&hl=id&ct=clnk> diakses tanggal 6 September 2017

pengadilan”. Maksud terbatas yaitu terdakwa memiliki hak untuk membuktikan di depan pengadilan, namun penuntut umum harus membuktikan alasan mengajukan dakwaan tersebut ke pengadilan.

Menurut pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ditentukan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi”, hal tersebut tidak berarti Terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi. Hal ini disebabkan “Penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

3. Beban pembuktian terbalik

Sistem pembuktian terbalik adalah beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik adalah kebalikan dari asas “*presumption of innocence*”.

Penjelasan umum dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dikatakan pengertian “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang” yaitu “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan

tindak pidana korupsi dan wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya". Kata-kata "bersifat terbatas" di dalam memori atas pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa "terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi" hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Beban pembuktian terbalik merupakan suatu bentuk penyimpangan asas hukum pidana yang berlaku universal. Penyimpangan asas hukum pidana yang berlaku universal ini terletak pada penyimpangan asas "siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan".

Menurut Leden Marpaung, tahapan pemeriksaan alat bukti di persidangan sebagai berikut:¹³⁰

1. Pemeriksaan Saksi

Pada surat penetapan Pengadilan Negeri yang menentukan hari sidang, tercantum juga perintah kepada Penuntut Umum untuk memanggil saksi-saksi. Nama saksi yang akan diperiksa di sidang telah tercantum pada surat pelimpahan. Tetapi, biasanya penuntut umum pada hari sidang pertama, belum memanggil para saksi, karena menurut kenyataannya pada sidang pertama, kegiatan yang terjadi di sidang Pengadilan Negeri adalah :

¹³⁰ Leden Marpaung, *Loc. Cit*, hal 107

- a. Pembacaan surat dakwaan.
- b. Eksepsi terdakwa atau penasehat hukum.
- c. Tanggapan atau pendapat penuntut umum atas eksepsi.

Ketiga hal ini, jika dapat terlaksana pada sidang pertama, maka sidang tersebut dapat dikatakan sebagai sidang yang lancar. Pada hari sidang yang kedua, penuntut umum telah memanggil para saksi yang menurut perkiraannya dapat didengar di sidang pada hari itu. Hal yang demikian sesungguhnya adalah kebijaksanaan penuntut umum dengan pertimbangan bahwa para saksi akan sia-sia kedatangannya, karena belum tiba waktunya untuk didengar. Jika penuntut umum memanggil semua saksi pada hari sidang pertama, maka penuntut umum tersebut tidak dapat dipersalahkan karena ia hanya melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri, tetapi dapat dirasakan para saksi jika pada hari tersebut, tidak didengar. Saksi yang enggan memenuhi panggilan diatur dalam pasal 159 ayat 2 KUHAP yang rumusan sebagai berikut :

“Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim Ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim Ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.”

Penjelasan pasal 159 ayat 2 KUHAP adalah sebagai berikut :

“Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku”.

Saksi yang pertama-tama yang didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi (pasal 160 ayat 1 huruf (b) KUHAP).

Keterangan yang diberikan seorang saksi secara benar dan tidak lain dari yang sebenarnya adalah :

- a. Apa yang dilihatnya sendiri.
- b. Apa yang didengarnya sendiri.
- c. Apa yang dialaminya sendiri terhadap kasus atau perkara itu.

Berdasarkan pasal 163 KUHAP, jika saksi memberi keterangan yang berbeda dengan yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan, maka hakim Ketua Sidang atau Majelis mengingatkan saksi tersebut dan menanyakan alasan mengenai perbedaan itu. Kemudian berdasarkan pasal 164 ayat 1 KUHAP dijelaskan bahwa terhadap saksi, hakim ketua sidang atau ketua majelis dan hakim anggota menanyainya. Kemudian hakim ketua sidang menanyakan pendapat terdakwa tentang keterangan saksi tersebut. Selanjutnya dalam pasal 164 ayat 2 KUHAP dijelaskan bahwa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa dengan perantaraan hakim ketua sidang atau ketua majelis diberi kesempatan untuk menanyakan saksi. Terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum maupun yang diajukan penasehat hukum, dapat ditolak oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis dengan memberi alasan, misalnya tidak relevan, sangat bersifat pribadi, pertanyaan menjerat.

Adakalanya hakim ketua sidang oleh suatu alasan, dapat mendengar keterangan saksi tanpa kehadiran terdakwa. Untuk itu, terdakwa diperintahkan agar dikeluarkan dari ruang sidang, tetapi keterangan saksi tersebut diberitahukan kepada terdakwa, pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan. (pasal 174 KUHAP).

Jika seorang saksi memberi keterangan yang menurut pendapat hakim ketua sidang atau ketua majelis disangka palsu, maka ia memperingatkan dengan sungguh-sungguh dengan mengemukakan ancaman hukuman apabila saksi tersebut tetap memberikan keterangan palsu. (pasal 174 ayat 1 KUHAP). Walaupun telah diperingati, namun saksi tersebut masih memberikan keterangan palsu, maka hakim ketua sidang atau ketua majelis, karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dapat memberikan perintah agar saksi tersebut ditahan untuk selanjutnya dituntut. Mengenai hal ini, diatur pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982, Bidang Penuntutan, Bab III yang antara lain mengutarakan sebagai berikut :

“Tidak jarang terjadi bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi diragukan kebenarannya, sehingga hakim ketua sidang atau ketua majelis beranggapan bahwa saksi tersebut memberikan keterangan palsu.”

2. Pemeriksaan Saksi Ahli

Sesuai dengan urutan alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHAP, maka setelah pemeriksaan para saksi selesai, sidang Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan “saksi ahli” yang diatur dalam pasal 179 dan 180 KUHAP. Keterangan ahli diperlukan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 180 ayat 1 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Berdasarkan pasal 180 ayat 1 KUHAP agar tidak keliru, perlu pengamatan tentang :

a. Keterangan Ahli.

Hal ini sebenarnya telah dimuat dalam Bab V Bidang Pengadilan, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 01.PW.07.03 tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 yang antara lain sebagai berikut :

Pengertian umum dari keterangan ahli dicantumkan dalam pasal 1 butir 28 yang menyebutkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Selanjutnya dalam pasal 186 KUHAP menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses yaitu apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang :

1. Jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman itu tidak diberikan secara tertulis, seperti yang dimaksud dalam pasal 133 ayat 2 KUHAP, maka dapat dianggap sebagai alat bukti surat. Seperti ditentukan dalam pasal 133 ayat 2 bahwa keterangan ahli itu diberikan secara tertulis.
2. Tetapi jika keterangan dokter, bukan ahli kedokteran kehakiman tadi diberikan di dalam sidang, maka dapat dianggap sebagai alat bukti keterangan saksi.

b. Bahan Baru

Tujuan pemeriksaan di sidang pengadilan pada hakikatnya untuk mencari kebenaran materil yang juga sebagai ahli hukum memakai atau menggunakan istilah kebenaran sejati. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah selayaknya hakim tidak terbatas pada bahan yang telah ada dalam berkas perkara yang diperoleh sebagai hasil penyidikan. Dengan demikian adalah tepat jika hakim diberi kewenangan untuk minta bahan baru. Yang dimaksud dengan bahan baru adalah bahan di luar Berita Acara yang telah dilakukan pada penyidikan.

c. Oleh yang berkepentingan.

Jika dilihat penjelasan resmi pasal 180 KUHP, dicantumkan cukup jelas. Dalam penyelesaian perkara, maka yang berkepentingan adalah penyidik, penuntut umum atau penasehat hukum dan saksi korban. Penafsiran yang tepat adalah demikian dalam hal yang berkepentingan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 180 ayat 1 KUHP.

Selanjutnya dalam hal pemeriksaan saksi ahli, perlu diperhatikan pasal 180 ayat 2 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Dalam hal timbul keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

3. Pemeriksaan Surat

Pemeriksaan surat di persidangan langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan terdakwa. Pada saat pemeriksaan saksi,

ditanyakan mengenai surat-surat yang ada keterkaitan dengan saksi yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat memeriksa terdakwa.

4. Pemeriksaan barang bukti

Pemeriksaan barang bukti ada kalanya dilakukan secara khusus jika barang bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan di ruang sidang, misalnya rumah, mobil, tanah dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika barang bukti ada di ruang sidang, maka pada saat pemeriksaan para saksi, saksi ahli dan terdakwa, jika ada keterkaitan dengan barang bukti, maka hakim ketua sidang atau ketua majelis atau hakim anggota atau penuntut umum atau penasehat hukum terdakwa telah melakukan pemeriksaan atas barang bukti dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dalam hal ini perlu diperhatikan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHAP yang rumusannya sebagai berikut :

“Hakim Ketua Sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Undang-undang ini”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka segala barang bukti, tanpa ada kecuali harus diperlihatkan kepada terdakwa. Dalam praktek sehari-hari, masih ada yang belum memahami peraturan-peraturan tentang barang bukti, sehingga ada barang bukti menjadi rusak, sehingga tidak bernilai lagi. Untuk tidak terjadi kekeliruan yang menimbulkan kerugian, maka perlu peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini perlu diperhatikan pasal 45 ayat 1 KUHAP yang rumusan sebagai berikut :

“Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Diantara kelima alat bukti dalam KUHAP, terdapat 1 (satu) alat bukti yang tidak bersifat langsung dan konkret, sehingga dalam pelaksanaannya sering menyulitkan penerapannya secara teknis pembuktian. Alat bukti tersebut adalah petunjuk. Bahkan, Andi Hamzah mengatakan bahwa alat bukti petunjuk sebenarnya secara teknis tidak ada.¹³¹

Di negeri Belanda, alat bukti petunjuk telah dihapus sejak 70 (tujuh puluh) tahun yang lalu dan diganti dengan alat bukti pengamatan hakim. Berkaitan

¹³¹ Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung : 2005, hal. 102-103

dengan itu, ada pemikiran dalam KUHAP ke depan, agar alat bukti petunjuk diganti dengan alat bukti pengamatan hakim.

Pada hakikatnya putusan hakim dalam perkara pidana berisikan materi sebagai berikut :¹³²

1. Pernyataan yang menyatakan terdakwa terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum beserta kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti tersebut. Apabila oleh Majelis Hakim terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka harus disertai pembebasan terdakwa dari dakwaan.
2. Lamanya pidana (*straftoemeting* atau *sentencing*) yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa.
3. Bahwa apabila terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Pernyataan yang berupa perintah apakah Majelis Hakim akan menahan terdakwa dan kemudian untuk terdakwa yang ditahan apakah akan tetap ditahan atau dibebaskan.
5. Adanya penetapan Majelis Hakim terhadap barang bukti (pasal 197 ayat 1 huruf I, pasal 46 ayat 2, dan pasal 194 ayat 1 KUHAP), apakah akan dikembalikan kepada yang paling berhak, dirampas untuk negara (*verbeurd verklaring*), dimusnahkan (*vernietiging*) dirusakkan sehingga tidak dapat

¹³² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung : 2014, Hal. 228-229

dipergunakan lagi (*onbrukbaar making*) atau dilampirkan dalam berkas perkara lain.

Secara teknis informasi elektronik dan dokumen elektronik dikategorikan menjadi dua macam yaitu :¹³³

1. Suatu informasi elektronik yang secara lahiriah hanya memperlihatkan fakta peristiwa hukum, sehingga dengan sendirinya hanya berfungsi sebagai petunjuk semata, karena validitasnya harus dirangkaikan pertemuannya dengan informasi lain.
2. Suatu informasi elektronik yang secara lahiriah tidak hanya memperlihatkan suatu fakta peristiwa hukum saja, melainkan dapat menjelaskan dan merujuk kepada subyek hukum yang bertanggung jawab.

Menurut penulis CCTV dan keterangan ahli merupakan bagian yang terpisah. Namun, untuk keterangan ahli perlu digunakan untuk menerangkan alat bukti CCTV. Karena, kalau tanpa ada keterangan ahli, bisa saja CCTV direkayasa atau diedit, sehingga tidak menghasilkan fakta hukum yang baik dan benar. Seorang ahli hendaknya yang telah berpengalaman dan mempunyai kualitas ilmu dibidang Informasi dan Teknologi dan kalau dapat mempunyai sertifikat yang diakui di Indonesia atau Internasional.

B. Putusan Hakim Yang Tidak Menggunakan CCTV Sebagai Alat Bukti

Adapun putusan yang tidak menggunakan CCTV sebagai alat bukti adalah Perkara Nomor : 11/Pid.B/2015/PN.Sky. Adapun terdakwa dalam kasus ini adalah

¹³³ Edmon Makarim, *Op. Cit* Hal. 27

Romli bin Nawawi, Tempat Lahir di Muba, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani.

Adapun dakwaan oleh Penuntut Umum adalah :

- a. Menyatakan terdakwa “Romli bin Nawawi”, bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romli bin Nawawi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, potong tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit control valve warna silver 2 in 300 psi.
 2. 1 (satu) buah Caset Disk (CD) berisi rekaman CCTV diduga pelaku pencurian Valve Control 2 inc 300 psi warna silver.
- d. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Adapun alat bukti yang diajukan penuntut umum adalah :

- a. Saksi yang terdiri dari Andhi Fitra Kurniawan bin Yunus, Riadi Sarjono bin Sarjono dan Makmun bin Usman.
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit control valve warna silver 2 in 300 psi.
 2. 1 (satu) buah *Caset Disk* (CD) berisi rekaman CCTV diduga pelaku pencurian *Valve Control* 2 inc 300 psi warna silver.

Fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim yaitu :

- a. Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *control valve* 2 inc 300 psi warna silver tanpa izin pemiliknya yaitu PT. Meco Energi Desa Lais Kecamatan Lais Kabupaten Muba.
- b. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dalam gudang yard produksi clouster C PT. Medco Energi Dsn Bonot DS Lais Utara Kecamatan Lais Kabupaten Muba.
- c. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara peran terdakwa memanjat pagar, lalu masuk gudang dan mengambil barang tersebut kemudian dijatuhkan ke luar pagar, sementara tugas Firman (DPO) mengangkat barang tersebut dari luar pagar keluar clouster C baru kemudian terdakwa angkat dan disembunyikan di dalam parit PT. Harindo.

Adapun amar putusan adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Romli bin Nawawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *control valve* warna silver 2 in 300 psi

- 1 (satu) buah *aset disc* (CD) berisi rekaman CCTV diduga pelaku pencurian valve control 2 inc 300 psi warna silver dikembalikan kepada PT. Medco Energi
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

ANALISIS HUKUM :

Putusan hakim mengambil alat bukti yaitu saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, namun tidak mempertimbangkan CCTV termasuk jenis alat bukti apa atau tidak merupakan alat bukti.

B. Putusan Hakim Yang Menggunakan CCTV Sebagai Alat Bukti

Adapun putusan yang menggunakan CCTV sebagai alat bukti adalah putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Adapun terdakwa dalam kasus ini adalah Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess, Tempat Lahir Jakarta, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pendidikan S.1

Adapun dakwaan penuntut umum adalah

1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun

dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffe.
2. 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffe.
3. 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles dan Keith warna coklat.
4. Pakaian atas wanita warna coklat.
5. Beberapa potong rambut.
6. 1 (satu) buah botol cairan bioderma.
7. 1 (satu) kotak obat senraline sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet)
8. 1 (satu) botol merk 2 tang yang berisi sisa obat cina.
9. 2 (dua) tablet obat razole 20 mg.
10. 2 (dua) tablet obat maxpharm 15 mg
11. 3 (tiga) tablet obat provelyn 75 mg.
12. 1 (satu) buah I phone 5 warna putih berikut sim card Nomor : xxxxx
13. Simcard Optus Nomor : xxxxxx
14. 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan bath dan bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kerja belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan bath dan bodyworks, yang masing-masing tas kerja belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan bath dan body works.

15. Sandal sepatu
16. Potongan tiket
17. Celana dalam perempuan dengan pembalut.
18. 2 (dua) buah sampel celana panjang tersangka yang hilang.
Barang bukti di atas, nomor 1 s.d 18 dirampas untuk dimusnahkan.
19. 1 (satu) unit flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dan restaurant Olivier west mall grand Indonesia.
20. 1 (satu) unit hard disk eksternal mer WD my passport Ultra 500 GB warna hitam.
21. 1 (satu) bendel print out transaksi IVC
22. 1 (satu) bendel print out WA Group Bily Blue
23. 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charles St. Paramatta NSW ada 15 laporan.
24. 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen No. IB16/XX n/a dengan lampiran
25. 1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya.
26. Email dari Kristine Louise Carter kepada Monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso
27. 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance.

28. 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC

29. 1 (Satu) bendel printcit

Barang bukti di atas No. 19 s.d 29 tetap terlampir dalam berkas perkara

30. 1 (Satu) buah I phone 6S warna rosegold berikut simcar Nomor xxx

Dikembalikan pada saksi Arief Budiman Soemarko.

31. 1 (Satu) unit mesin penggiling kopi atau grinder.

32. 1 (Satu) unit teko untuk air panas.

33. 1 (satu) unti teko lock and lock plastik untuk tempat susu

34. 1 (satu) set meja kursi table 54

35. 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis

36. 1 (Satu) bungkus kopi robusta dalam kemasan plastik hitam

37. 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian ice Vietnam
coffe.

38. 1 (satu) buah contoh saucer atau piring kecil atau lepek.

39. 2 (dua) buah contoh sedotan warna putih.

40. 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi

41. 1 (Satu) unit DVR (*Decorder Video Record*) merk Telview model FD
161S *serial* number 474895448 warna hitam.

42. 1 (Satu) unit kabel power DVR warna hitam

43. 1 (satu) buah pipet

44. 1 (Satu) gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VLC

45. 1 (satu) gelas VLC asli sebagai pembanding.

Barang bukti di atas, No. 30 s.d 45 dikembalikan pada Restaurant Olivier melalui saksi Devi Chrisnawati Siagian.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Alat Bukti Di Persidangan :

A. Saksi-saksi dan Keterangan Ahli

Adapun alat bukti dari penuntut umum adalah :

1. Saksi- saksi
 - a. Saksi Dermawan Salihin, Bapak Kandung Korban
 - b. Saksi Arief Setiawan Soemarko, Suami korban
 - c. Saksi Made Shandy Salihin, saudara kembar korban Mirna
 - d. Saksi Boon Juwita alias Hanie, teman korban
 - e. Saksi Aprilia Cindy Cornelia Purimata, resepsionis Café Olivier
 - f. Saksi Marlon Alex Napitupulu, Server Café Olivier
 - g. Saksi Agus Triono, pengantar minuman Café Olivier
 - h. Saksi Ranga Dwi Saputro, peracik minuman kopi Café Olivier
 - i. Saksi Yohannis Rihidima, pembuat minuman campuran alkohol dan jus di Café Olivier
 - j. Saksi Jukiah, kasir café Olivier
 - k. Saksi Halipatul Achmar, karyawan café Olivier
 - l. Saksi Rosi Ratnadila alias Rosi, saksi yang melihat Vietnamesse Ice Coffe seperti jamu yang berwarna kunyit

- m. Saksi Nur Indah Purnamasari alias Sari, karyawan café Olivier dan yang menanyakan pada terdakwa jenis minuman strong atau tidak.
 - n. Saksi Devi Chrisnawati Siagian, manager bar yang melakukan pengawasan terhadap operasional bar dengan baik.
 - o. Saksi M. Arief Hidayatullah, karyawan café Olivier dan yang mengantarkan air putih kepada korban
 - p. Saksi Eltede Maharoni Litra, floor manager dari café Olivier, yang mengantarkan korban ke klinik.
 - q. Saksi Nopi Dwi Hananto, supervisor floor café Olivier bertugas mengontrol penyajian menu.
 - r. Saksi Aldita Galo Gusti Helmio, karyawan restaurant café Olivier
 - s. Saksi Resmiati, karyawan café Olivier
 - t. Saksi Dr. Prima Yudho, Dokter di Rumah Sakit Abdi Waluyo
 - u. Saksi John Jesus Torres, bekerja di Kantor NSW Police Head Quarter
 - v. Saksi Kristie Louse Carter, direktur marketing Ambulance Service NSW
2. CCTV tentang adegan kejadian yaitu :
- a. Saksi Agus Triono (pengantar *coffe*)
 - Posisi duduk terdakwa disamping
 - *Paper bag* ada diatas meja
 - Saksi melihat hanya terdakwa
 - Saksi tidak melihat terdakwa menaruh sesuatu ke dalam *Vietnamese Ice Coffe* (VIC)
 - b. Saksi Marlon Alex Napitupulu (pengantar *cocktail*)

- Posisi duduk terdakwa disamping
- Pesanan terdakwa 2 (dua) *cocktail*
- Saat saksi menyebut all fihion ka, ditunjuk terdakwa untuk diletakan di depan terdakwa dan sazerac di letakan di dekat All Fihion
- *Paper bag* ditengah
- Saksi hanya melihat terdakwa di meja 54
- Saksi tidak melihat terdakwa menaruh sesuatu ke dalam *Vietnamese Ice Coffe* (VIC)

c. Saksi Halipatul Achmar

- Saksi melihat *cocktail* sudah habis
- Paper bag sudah tidak ada
- Posisi gelas sudah bergeser
- Saksi bertanya pada terdakwa, apakah terdakwa sudah selesai? dan dijawab terdakwa belum, selanjutnya terdakwa meminum cocktail tersebut.
- Saksi melihat terdakwa duduk sendiri di meja 54
- Selanjutnya saksi mengambil gelas kosong tersebut.
- Saksi tidak melihat terdakwa menaruh sesuatu ke dalam *Vietnamese Ice Coffe* (VIC)

3. Saksi Ahli

- Dr. Slamet Purnomo, SpF, DFM, dokter spesialis ilmu kedokteran forensik
- Dr. Nursamran Subandi, M.Si, Kepala Bidang Kimia dan Biologi Forensik (Bareskrim POLRI)

- Muhammad Nuh Al Azhar, M.Sc, ahli *digital forensik* dan anggota POLRI yang bertugas di Subbid Komputer *Forensik* Puslabfor Bareskrim POLRI. Hasil analisa CCTV sebagai berikut :

1. Pada frame 1590 pukul 15.30.49 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap masuk ke dalam café.
2. Pada frame 2079 pukul 15.31.09 menunjukan kegiatan momen atau aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap masuk ke dalam café.
3. Pada frame 3246 pukul 15.32 menunjukan kegiatan momen atau aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap keluar dari dalam café.
4. Pada frame 3250 pukul 15.32.40 menunjukan kegiatan momen atau aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap berada di luar café
5. Pada frame 54321 pukul 16.14.05 menunjukan kegiatan momen atau aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap kembali masuk ke dalam café dengan membawa tas coklat dan 3 paper bag warna kombinasi biru putih.
6. Pada frame 78121 pukul 16.21.00 menunjukan kegiatan momen atau aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap dengan membawa tas coklat sedang menuju ke arah depan kasir café.

7. Pada frame 78451 pukul 16.21.43 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap dengan membawa tas coklat berada di depan kasi café.
8. Pada frame 78460 pukul 16.21.52 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap dengan membawa tas coklat berada di depan kasir café dan tampak seorang laki-laki berbaju putih celana hitam sedang menuangkan cairan warna putih ke dalam gelas.
9. Pada frame 78481 pukul 16.22.07 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap dengan membawa tas coklat berada di depan kasir kafe dan tampak seorang laki-laki berbaju putih sedang mengambil gelas.
10. Pada frame 78651 pukul 16.22.12 menunjukkan kegiatan atau momen aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap dengan membawa tas coklat berada di depan kasir café dan tampak seorang laki-laki berbaju putih memegang gelas.
11. Pada frame 88751 pukul 16.22.32 menunjukkan kegiatan atau momen aktivitas seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam celana panjang gelap dengan membawa tas coklat menuju ke arah dalam café.
12. Pada frame 98151 pukul 16.22.54 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak minuman (warna putih yang diatasnya terdapat saringan warna gelap) yang berada di depan kasir café.

13. Pada frame 102151 pukul 16.23 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tanpa seorang laki-laki berbaju putih sedang membawa nampan yang di atasnya terdapat minuman (warna putih yang di atasnya terdapat saringan warna gelap), teko dan piring putih (sedotan di atas piring) yang berada di depan kasir café.
14. Pada frame 25932 pukul 16.14.29 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas seorang perempuan dengan membawa tas coklat berdiri di samping meja.
15. Pada frame 30707 pukul 16.17.40 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas seorang perempuan dengan membawa tas coklat berdiri menuju arah lain.
16. Pada frame 38657 pukul 16.22.58 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas seorang perempuan duduk kembali di kursi.
17. Pada frame 39672 pukul 16.23.39 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas seorang perempuan duduk bergeser ke samping.
18. Pada frame 40616 pukul 16.24.17 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas seorang laki-laki membawa pesanan ke arah meja.
19. Pada frame 47188 pukul 16.28.39 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tempat paper bag kombinasi warna biru dan putih berada di atas meja.
20. Pada frame 47201 pukul 16.28.40 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan menggeser 1 paper bag ke ujung meja yang terlihat sejajar dengan paper bag lain di atas meja.

21. Pada frame 50585 pukul 16.30.55 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan yang berada di meja, dengan tangan kanannya mengambil sesuatu (terlihat seperti gelas) yang berada di balik paperbag di ujung meja kemudian di bawa di depannya, selanjutnya menoleh ke kiri.
22. Pada frame 52982 pukul 16.32.31 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan yang berada di meja menoleh ke kiri kemudian ke kanan kemudian ke kiri sambil memegang rambut, kemudian menoleh ke kanan dan kiri.
23. Pada frame 54010 pukul 16.33.13 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan yang berada di meja, dengan tangan kanannya memindahkan kembali sesuatu (terlihat seperti gelas) yang diambil tadi dari depannya ke posisi semula di ujung meja di balik paper bag, kemudian menoleh ke kiri dan ke depan agak lama, kemudian ke kiri lagi sambil memegang rambut.
24. Pada frame 54998 pukul 16.33.53 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan yang berada di meja memindahkan paper bag yang sebelumnya berada di atas meja, dipindahkan ke atas sofa di sebelah kanannya, dengan menggunakan kedua tangannya yang memegang masing-masing satu paperbag.
25. Pada frame 55206 pukul 16.34.01 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan yang berada di meja melanjutkan memindahkan satu paperbag lagi yang berada di ujung

meja ke atas sofa di sebelah kanannya, dilanjutkan ke belakang sofa. Terlihat seperti gelas di ujung meja yang sebelumnya tertutupi oleh paper bag.

26. Pada frame 55346 pukul 16.34.02 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan yang berada di meja melanjutkan memindahkan 2 *paper bag* yang lain ke belakang sofa.
27. Pada frame 5520 pukul 16.34.02 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak *paper bag* sudah tidak berada di atas meja, dan terlihat sesuatu seperti gelas berada di ujung meja.
28. Pada frame 595 pukul 17.18.12 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak dua orang perempuan baru tiba, mendatangi seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam yang sudah duduk sebelumnya, kemudian bertemu dan saling berpelukan sesama mereka. Tampak seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam berpelukan dengan seorang perempuan berbaju biru terang.
29. Pada *frame* 979 pukul 17.18.28 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak dua orang perempuan yang baru tiba mengambil posisi duduk. Seorang perempuan berbaju biru terang duduk di bagian tengah sofa di sebelah kanan dari seorang perempuan berbaju coklat lengan hitam yang duduk di tempat semula di ujung sofa, sedangkan seorang perempuan yang lain duduk di ujung sofa yang lain.

30. Pada *frame* 1031 pukul 17.18.30 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan berbaju biru terang yang duduk di bagian tengah sofa menggeser sesuatu (terlihat seperti gelas) yang berada di ujung meja di bawa ke depannya, dengan menggunakan kedua tangannya.
31. Pada *frame* 1118 pukul 17.18.33 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan berbaju biru terang yang duduk di bagian tengah sofa melakukan pergerakan (terlihat seperti melepas tutup sedotan dengan tangan kiri kemudian mengaduk dengan tangan kanan) di atas meja, selanjutnya melepas tas dan diletakan di sofa (sebelah kirinya).
32. Pada *frame* 1468 pukul 17.18.47 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan berbaju biru terang yang duduk di bagian tengah sofa kembali mengaduk, kemudian memegang rambut, selanjutnya minum melalui sedotan.
33. Pada *frame* 1619 pukul 17.18.53 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan berbaju biru terang yang duduk di bagian tengah sofa menutup area hidung dan mulut dengan menggunakan telapak tangan kanannya, kemudian menoleh ke kiri ke arah perempuan berbaju coklat lengan hitam sambil memegang hidung.
34. Pada *frame* 1645 pukul 17.18.54 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan berbaju biru terang yang duduk

di bagian tengah sofa menggerakkan telapak tangannya di depan area mulut dan hidungnya beberapa kali.

35. Pada *frame* 1703 pukul 17.18.56 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan berbaju biru terang yang duduk di bagian tengah sofa memegang hidung sambil menggeser sesuatu yang berada di depannya ke arah perempuan berbaju coklat lengan hitam.

36. Pada *frame* 1832 pukul 17.19.02 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan yang duduk di ujung sofa menjulurkan tangan ke arah depan (bagian tengah meja).

37. Pada *frame* 2369 pukul 17.19.23 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan yang duduk di ujung sofa mendekatkan sesuatu ke arah mulutnya.

38. Pada *frame* 3999 pukul 17.20.28 menunjukkan kegiatan momen atau aktivitas tampak seorang perempuan berbaju biru terang yang duduk di bagian tengah sofa seperti merebahkan badannya ke belakang.

- Christoper Hariman Rianto, Direktur PT. Sistemindo Teknotama Mandiri (ahli *digital forensik* CCTV) menerangkan bahwa dari hasil analisa “*Error Level Analysis*” menunjukkan tidak adanya perubahan gambar atau manipulasi apa pun terhadap file video maupun gambar atau frame yang ada dan ada beberapa poin yang disimpulkan :

1. Tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

2. Berdasarkan analisa aktivitas terdakwa Jessica Kumala Wongso di atas setelah *Ice Vietnamese Coffe* disajikan oleh Agus Tri, terlihat adanya pergerakan tangan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang tertutupi oleh paper bag, dan terlihat ada beberapa perpindahan dari posisi gelas yang ada di meja 54.
3. Berdasarkan CCTV di atas dapat dilihat bahwa kopi yang seharusnya berada di depan terdakwa Jessica Kumala Wongso pada saat disajikan oleh Agust Triono pada pukul 16.24.16 mengalami perubahan tempat pada saat diminum oleh korban Wayan Mirna Solihin pada pukul 17.18.30
4. Berdasarkan CCTV di atas dapat dilihat ada beberapa point yang dapat disimpulkan yaitu :
 - a. Sedotan sudah berada di dalam gelas sebelum korban Wayan Mirna Solihin datang.
 - b. Korban Wayan Mirna Solihin meraih gelas *Ice Vietnamese Coffe* di sebelah kanan korban Wayan Mirna Solihin.
 - c. Korban Wayan Mirna Solihin langsung mengaduk *Ice Vietnamese Coffe* tersebut menggunakan sedotan yang sudah ada di dalam gelas tersebut.
5. Berdasarkan laporan dari lampiran A dan lampiran B di atas, dapat disimpulkan bahwa warna kopi yang diambil oleh pelayan bernama Novi mengalami perubahan warna secara signifikan dibandingkan warna kopi yang tidak dicampur oleh substansi lainnya.

6. Berdasarkan aktivitas Rangga di atas tidak ada perilaku yang tidak lazim dan tidak ada aktivitas yang menunjukkan Rangga memasukan suatu substansi lain selain air panas, kopi dan susu terhadap *Ice Vietnamese Coffe* yang dibuat dari pukul 16.19.31 s.d 16.22.52 (3 menit 21 detik).
- Dra. Antonia Ratih Andjayani, MM.Psi, psikolog klinis dan pengurus pusat Ikatan Psikologi Indonesia.
 - Dra. Natalia Widiasih Raharjanti, Sp.K.J (K), saksi ahli psikiatrik.
 - Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Pasca Sarjana UI dan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI

Saksi yang meringankan (*a de charge*) diajukan oleh terdakwa :

- a. Ir. Hartanto Sukmono, Direktur KIA Mobil Indonesia.
- b. Syaiful Hayat Ak, Direktur Keuangan PT. KIA Indonesia Motor
- c. Renatha Sihombing, Ibu Rumah tangga
- d. Saksi Ahli, Prof. Beng Beng Ong, Dokter Forensik.
- e. Saksi Ahli, Dr. Djaja Surya Atmadja, SpF, PhD, SH, DFM, Dokter DNA pertama di Indonesia.
- f. Saksi Ahli Dr. Budiawan
- g. Saksi Ahli Dr. Gatot Susilo Lawrence, Lao,
- h. Saksi Ahli, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, ST, M.Eng
- i. Saksi Ahli Dr. Irmanysah, psikiater klinis
- j. Saksi Ahli Dra. Dewi Taviana Walida, Psi, psikologi klinis

- k. Saksi Ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, SH, MH, ahli kriminologi
- l. Saksi Ahli Dr. Agus Mauludi, praktisi HRD
- m. Saksi Ahli Dr. Michael Roberson, PhD, (Med)
- n. Saksi Ahli Prof. Masruchin Ruba'I, SH, MS, ahli hukum pidana materil
- o. Saksi Ahli Dr. Mudzakkir, SH, MH, ahli hukum pidana dan dosen Hukum Pidana di UII

B. Keterangan Terdakwa Jessica Kumala Wongso alias Jess

C. Bukti Surat yaitu :

- 1. BA Rekontruksi (Pasal 187 huruf b KUHP)
- 2. Berita Acara Pemotretan Rekontruksi Nomor : BAP/23/II/2016/Siident.
- 3. Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Toksikologi terhadap barang bukti Nomor : B/392/I/2016/Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2016
- 4. BA Digital Forensik (pasal 187 huruf c KUHP)
- 5. 1 (Satu) lembar *bill* pembayaran minuman yang dipesan tersangka (pasal 187 huruf d KUHP)
- 6. BA Labfor 086A/KTF/2016 (pasal 187 huruf c KUHP)
- 7. BA Labfor 086B/KTF/2016 (pasal 187 huruf c KUHP)
- 8. Pengujian penentuan waktu dimasukan sianida ke dalam minuman kopi serta pengaruh sianida terhadap kain, No. Lab : 1257/KTF/2016 (pasal 187 huruf c KUHP)
- 9. Surat Keterangan Ahli Nomor : 01/J14.04/PG/00.16/2016 tanggal 13 Februari 2016.

10. Surat keterangan ahli Nomor : 02/J14.04/PG/00.16/2016 tanggal 18 Februari 2016.
11. Surat Keterangan Ahli Nomor : 03/J14.04/PG/00.16/2016 tanggal 12 Maret 2016.
12. Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Secara Laboratoris Terhadap Barang Bukti Berupa Rekaman CCTV Nomor : B/531/I/2016 Ditreskrimum tanggal 18 Januari 2016.
13. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti No. Lab : 246/FKF/2016 tanggal 27 Januari 2016.
14. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 11-I-2016-CYBER tanggal 16 Februari 2016.
15. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 49-III-2016-CYBER tanggal 17 Maret 2016.
16. Hasil pemeriksaan psikologi Nomor : R/07/I/2016/Keterangan Ahli.
17. Surat permohonan pemeriksaan psikiatri forensik Nomor : B/3784/III/2016/Datro tanggal 02 Maret 2016.
18. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0324/2016 tanggal 15 Maret 2016.
19. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : TU.02.02/IX.15.10/0325/2016 tanggal 15 Maret 2016.
20. VER *Psychiatricum* dari RSCM No. TU.02.02/IX.15.10/0330/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari RSCM (pasal 187 huruf c KUHP).

21. Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 440/SK-PG/15-02-2016 tanggal 2 Februari 2016.
22. Putusan Nomor : 04/PidPrap/2016/PN.JKT.PST tanggal 1 Maret 2016.
23. Surat Permohonan rekam medis dan cairan lambung atas nama Wayan Mirna L.S Nomor : B/53/I/2016/Sektro TA tanggal 6 Januari 2016.
24. Surat Nomor : 004/DIR/RSAW/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang resum medis atas nama Wayan Mirna Salihin.
25. Surat Nomor 04/VER/I/2016/Sektor TNB tanggal 9 Januari 2016 perihal Otopsi dan *visum et repertum* mayat.
26. VER No. R/077/I/2016/Rum Kit Bhay Tk. I tanggal 10 Januari 2016 an Mirna (pasal 187 huruf c KUHAP).
27. Surat Nomor : B/1479/I/2016/Datro tanggal 27 Januari 2016 perihal Permohonan Rekam Medis Pasien atas nama Boon Juwita alias Hanie.
28. Surat Nomor : 011/Ekstern/DIR/RSAW/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 perihal resum medis atas nama Boon Juwita alias Hanie.
29. Surat Nomor B/1478/I/2016/Datro tanggal 27 Januari 2016 perihal permohonan rekam medis pasien atas nama Boon Juwita alias Hanie.
30. Surat *Medical Record* Nomor : 057474/Laboratorium RS Gandaria atas nama Pasien Juwita Boon
31. Surat Nomor B: 4410/III/2016/Datro tanggal 11 Maret 2016 perihal permohonan uji coba Ice Vietnam Kopi yang dicampur sianida dan tidak dicampur sianida.

32. BA Pengujian Penambahan Sianida pada VIC Nomor Lab :
841/KTF/2016 tanggal 15 Maret 2016 (pasal 187 huruf c KUHAP)

D. PETUNJUK

Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Alat Bukti Petunjuk :

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sejauh mana rekaman CCTV tersebut relevan dengan peristiwa yang menggambarkan orangnya itu sama, dihubungkan dengan fakta empiris adalah sama persis, terlebih alat digital elektronika dalam praktek peradilan sudah sering dipakai oleh hakim di dalam mengungkap kebenaran fakta dipersidangan, maka rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari pasal 184 ayat 1 KUHAP sebagai “barang bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana dapat dijadikan Majelis Hakim Sebagai Petunjuk untuk memastikan peristiwa pidana. Hal ini diperkuat dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE”

Kemudian Majelis Hakim juga menetapkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *flashdisk* Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT berupa rekaman CCTV dari restaurant Olivier West Mall Grand Indonesia (barang bukti No. 19) dan barang bukti No. 19 s.d 29 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Adapun Amar Putusan Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST yaitu :

1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) gelas yang berisi cairan minuman *Ice Vietnamese Coffe*.
 2. 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman *Ice Vietnamese Coffe*.
 3. 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles dan Keith warna coklat.
 4. Pakaian atas wanita warna coklat.
 5. Beberapa potong rambut.
 6. 1 (satu) buah botol cairan bioderma.
 7. 1 (satu) kotak obat senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet).
 8. 1 (satu) botol merk 2 tang yang berisi sisa obat cina.
 9. 2 (dua) tablet obat razole 20 mg.
 10. 2 (dua) tablet obat maxpharm 15 mg.
 11. 3 (tiga) tablet obat provelyn 75 mg.
 12. 1 (satu) buah I phone 5 warna putih berikut sim card Nomor : xxxx
 13. *Simcard Optus* Nomor : 04033711888.
 14. 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan *bath* dan *bodyworks* dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan *bath* dan *bodyworks* yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan *bath* dan *bodyworks*.
 15. Sendal sepatu

16. Potongan tiket

17. Celana dalam perempuan dengan pembalut

18. 2 (dua) buah sampel celanja panjang tersangka yang hilang.

Barang bukti di atas, No. 1 s.d 18 dirampas untuk dimusnahkan.

19. 1 (satu) unit *flash disk* Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dan restaurant Olivier West Mall Grand Indonesia.

20. 1 (satu) unit *hard disk eksternal* Mer WD My passport Ultra 550 GB warna hitam.

21. 1 (satu) bendel *print out* transaksi IV C.

22. 1 (satu) bendel *print out* WA Group Billy Blue.

23. 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head Quarter 1 Charles St. Paramata NSW ada 15 laporan.

24. 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen No. IB16/XX n/a dengan lampiran.

25. 1 (satu) berkas *print out* percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dengan percakapan lainnya.

26. Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso

27. 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance.

28. 8 (delapan) bendel bil penjualan VLC.

29. 1 (satu) bendel printcit.

Barang bukti di atas, No. 19 s.d 29 tetap terlampir dalam berkas perkara.

30. 1 (satu) buah I phone 6 S warna *rosegold* berikut *Simcard* Nomor xxx

Dikembalikan pada saksi Arief Budiman Soemarko

31. 1 (satu) unit mesin penggiling kopi atau grinder

32. 1 (satu) unit teko untuk air panas.

33. 1 (satu) unit teko lock and *lock plastic* untuk tempat susu

34. 1 (satu) set meja kursi table 54

35. 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis.

36. 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastik hitam

37. 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian *Ice Vietnam Coffe*

38. 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek

39. 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam

40. 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi.

41. 1 (satu) unit DVR (*Decoder Video Record*) merk Telview model FD 161S

Serial Number 474895448 warna hitam

42. 1 (satu) unit kabel power DVR warna hitam

43. 1 (Satu) buah pipet.

44. 1 (satu) gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VIC

45. 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

ANALIS HUKUM :

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST menjelaskan bahwa CCTV termasuk ke dalam alat bukti petunjuk. Ada 2 pandangan mengenai bukti elektronik yaitu

- a. Pandangan pertama adalah bahwa bukti elektronik masuk dalam pengkategorian bukti yang sudah ada, artinya berdiri sendiri. Terlihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan mengkategorikan bahwa alat bukti elektronik yang dimana merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagaimana dalam pasal 184 KUHP. Karena mengingat dokumen elektronik merupakan bagian dari dokumen perusahaan dan dokumen perusahaan dimaksud merupakan bagian dari alat bukti surat. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan secara tegas alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. Pandangan kedua menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Alat bukti elektronik merupakan yang terpisah dari alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP. Pengaturannya ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Penulis setuju dengan pendapat Majelis Hakim dan pandangan pertama di atas yang menjelaskan bahwa bukti elektronik terutama CCTV, merupakan perluasan alat bukti petunjuk.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menurut penulis metode pembuktian elektronik terutama CCTV dalam hukum acara pidana termasuk ke dalam alat bukti petunjuk. Penulis menyarankan agar alat bukti elektronik terutama CCTV dimasukan sebagai alat bukti dalam RUU KUHAP dan diterapkan oleh Hakim dalam proses pembuktian.
2. Kekuatan alat bukti hukum CCTV sebagai alat bukti Hukum CCTV (*Closed Circuit Television*) Sebagai Alat Bukti Elektronik Bagi Keyakinan Hakim Dalam Putusannya Dikaitkan Dengan Pasal 184 KUHAP (1), menurut penulis merupakan perluasan dari pasal 184 ayat 1 KUHAP dan dapat dijadikan Majelis Hakim Sebagai alat bukti Petunjuk untuk memastikan peristiwa pidana.

B. SARAN-SARAN

1. Agar alat bukti elektronik (CCTV) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dimasukan dalam RUU KUHP baru nanti.
2. Agar ada Surat Edaran Dari Mahkamah Agung untuk memberi petunjuk dan arahan bagi Hakim dalam penggunaan alat bukti CCTV sebagai alat bukti di perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa : Jakarta : 2012
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta : 2012
- Al Wisnusubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung : 2005
- A. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group : Depok : 2017
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Prenada Media Group : Jakarta : 2017
- Beccaria, Cesare *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing : Yogyakarta : 2011
- Chazawi, Adami *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni : Bandung: 2006
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Program Pasca Sarjana UMSU, Medan, 2012
- Fernando Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Prenada Media Group : Jakarta : 2016
- Effendi, Tolib *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia : 2013
- Effendy, Marwan *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi : Jakarta : 2012
- Fuady, Munir, *Sejarah Hukum*, Ghalia Indonesia : Bogor : 2009
- Fuady, Munir *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya : Bandung : 2006

- Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika : 2010
- Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini : Jakarta : 1988
- Hamzah, Andi *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia : Medan : 2012
- Hamzah, Andi *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia : Jakarta : 1990
- Huda, Chairul *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta : 2011
- Hutabarat, Ramly *Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia : Jakarta Timur : 1985
- Joachim Friedrich, Carl *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media : Bandung : 2010
- Laela Fakhriah, Efa *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung : PT. Refika Aditama : 2017
- Lamintang, PAF *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan keempat, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung : 2011
- Loudoe, Joh Z *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Bina Aksara : Jakarta : 1985
- Makarim, Edmon *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada: 2005
- Makarim, Edmon *Notaris dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary)*, PT. Raja Grafindo Persada : Depok: 2013

- Maramis, Frans *Hukum Pidana Umum dan Tertulis*, di Indonesia, PT. Raja Grafindo : Depok : 2013
- Marpaung, Leden *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika : Jakarta: 2010
- Marpaung, Leden *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta : 2012
- Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta: 2011
- Mertojusumo dan A. Pitlo, Sudikno *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, : Jakarta : Citra Aditya Bakti : 1993
- Merto Kusumo, Sudikno *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty : Yogyakarta; 1988
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta : 2012
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti : Bandung :Tth
- Mulyadi, Lilik *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung : 2014
- M. Arief Mansur, Dikdik *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, PT. Refika Aditama : Bandung : 2009
- M.A Pangaribuan, Aristo *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Raja Grafindo : Jakarta : 2017
- M.P Pangaribuan, Luhut *Hukum Acara Pidana (Surat Resmi Advokat di Pengadilan)*, Papas Sinar Sinanti : Jakarta : 2013
- M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group : Jakarta : 2012

- Nawawi Arief, Barda *“Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Konsep KUHP Baru”*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group : 2011
- Nurhaini Butar-butur, Elisabeth *Hukum Pembuktian : Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, CV. Nuansa Aulia : Bandung : 2016
- Paslyadja, Adnan *“Hukum Pembuktian”*, Jakarta : Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia : 1997
- Prodjodikoro, Wirjono *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung : Bandung : 1977
- Rahardjo, Satjipto *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara : Jakarta: 2006
- Rawls, John A. *Theory of Justice*, London : Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta : 2011
- Rifai, Ahmad *“Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif”*, Jakarta : Sinar Grafika : 2011
- R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju : Bandung : 2011
- Siahaan, Monang, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Grasindo : Jakarta: 2017
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung : 1977
- Suhariyanto, Budi *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT. Raja Grafindo : Jakarta : 2012
- Soekanto, Soerjono *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta : 1983

Soekanto, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada : Depok : 2015

Syahrin, Alvi *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia : Medan : 2011

Sri Utari, Indah *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media : Yogyakarta : 2012

Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka : Jakarta : 1991

Zainal Abidin, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung : Alumni : 1984

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang –

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982

C. ARTIKEL ATAU JURNAL ATAU KORAN

Astuti Hasan, *“Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana*

Menurut KUHP”, Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016

Bahder Johan Nasution *“Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik*

Sampai Pemikiran Modern”, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2 Mei- Agustus 2014

- Hiroshi Ishikawa, “*Characteristic Aspts of Japanese Criminal Justice System*”, makalah, disampaikan pada seminar kerjasama Indonesia-Jepang tentang Penanggulangan Kejahatan dan Pembinaan para Pelaku Kejahatan, Jakarta, Januari : 1984
- Johan Wahyudi, “*Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*”, Jurnal Perspektif Vol. XVII No. 2 Tahun 2012
- Lilik Mulyadi, “*Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi,*” Jurnal Hukum dan Peradilan Nomor 1 Volume 4 Tahun 2005
- Machsun Rifauddin “ *Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi*”, Jurnal Khizanah Al Hikmah Vol 4 No. 2 Desember 2016.
- Muhamad Jodi S dan Edy Herdyanto “*Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Hukum Acara Pidana*” Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ridwan, “*Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Majalah Varia Peradilan No. 289, Tahun XXV : Desember 2009
- Koran Kompas tanggal 20 Oktober 2016

D. PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016
- Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 11/Pid.B/2015/PN.Sky
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST

E. INTERNET

- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32268/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

“KEKUATAN ALAT BUKTI HUKUM CCTV
(CLOSED CIRCUIT TELEVISION) DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA”
TESIS

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Magiser Ilmu HUKUM



DISUSUN OLEH:
SAMSUL FADLI
NPM :B15031059

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
2017**